

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK  
JUAL BELI BATU ALAM DI DESA PLUMBON  
KECAMATAN LIMPUNG KABUPATEN BATANG**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S1)  
Dalam Ilmu Syariah dan Hukum



Disusun oleh:

**ILHAM RAMADHANA**

**NIM: 1602036054**

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO  
SEMARANG  
2021**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan, Semarang. Telp/Fax. (0294) 7601291  
Semarang 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp: 4 (empat) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi an.

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah dan  
Hukum UIN Walisongo Semarang

*Assalamua'alaikum Wr. Wb.*

Setelah melalui proses bimbingan dan perbaikan, bersama ini saya menyetujui naskah skripsi saudara:

Nama : Ilham Ramadhana  
Nim : 1602036054  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Batu Alam Di Desa Plumbon Kecamatan Limpung Kabupaten Batang**

Selanjutnya mohon kepada Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, 22 Juni 2021

Pembimbing I

Dr. H. Agus Nurhadi, M.A.  
NIP. 19660407 199103 1 004

**Mohamad Hakim Junaidi, S.Ag., M.Ag**

Panda Merdeka Blok O/35 RT 2 RW 3 Kelurahan Beringin  
Kec. Ngaliyan Kota Semarang Jawa Tengah

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) Eksemplar Skripsi

Hal : Naskah Skripsi

Atas nama **Ilham Ramadhan**

Kepada Yth :

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

di- Semarang

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara :

N a m a : Ilham Ramadhan

N I M : 1602036 054

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Batu  
Alam Di Desa Plumbon Kecamatan Limpung Kabupaten  
Batang

dengan ini kami mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian harap menjadi maklum adanya dan kami mengucapkan terima kasih.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Semarang, 24 Juni 2021

Pembimbing II

MOHAMAD HAKIM JUNAIDI, S.Ag., M.Ag  
NIP. 19710509 199603 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jamat : Jl. Prof. DR. HAMKA Kampus III Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7601291, 7624691 Semarang 50185

---

**SURAT KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI**

Nomor : B-2260/Un.10.1/D.1/PP.00.9/VII/2021

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang menerangkan bahwa skripsi Saudara,

Nama : **Ilham Ramadhana**  
NIM : 1602036054  
Program studi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)  
Judul : Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Batu Alam di Desa Plumbon Kecamatan Limpung Kabupaten Batang

Pembimbing I : Dr. H. Agus Nurhadi, M.A.  
Pembimbing II : H. Mohammad Hakim Junaidi, M.Ag.

Telah dimunaqasahkan pada tanggal **28 Juni 2021** oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum yang terdiri dari :

Ketua/Penguji 1 : Supangat, M.Ag.  
Sekretaris/Penguji 2 : Dr. H. Agus Nurhadi, MA.  
Anggota/Penguji 3 : M. Harun, S.Ag. MH.  
Anggota/Penguji 4 : Ahmad Munif, M.S.I.

dan dinyatakan **LULUS** serta dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S.1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

A.n. Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik  
& Kelembagaan



**Dr. H. An Imron, SH., M.Ag.**

Semarang, 15 Juli 2021  
Ketua Program Studi,

**Supangat, M.Ag.**

## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَيَّنْتُمْ بَدَيْنِ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ.

*“Hai orang-orang yang beriman. Apabila kamu bermu‘amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.” (Q.S. 2 [Al- Baqarah]: 282).<sup>1</sup>*

---

<sup>1</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur`an Dan Terjemahnya*, (Jakarta: Sahifa, 2014), 50.

## **PERSEMBAHAN**

Puji syukur yang tiada terhingga penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala nikmat yang diberikan, limpahan sholawat serta salam kepada junjungan umat manusia Nabi Muhammad SAW semoga kita menjadi umatnya yang berbakti dan mendapatkan syafaat di akhirat kelak. Penulis mempersembahkan karya ini kepada orang tua tercinta Bapak Asikin dan Ibu Yatni yang selalu memberikan kasih sayang, do'a, motivasi, serta dukungan sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan lancar. Bapak dan Ibu adalah penyemangat ketika rasa malas mulai menyerang. Terima kasih juga kepada adikku tersayang Siti Maemanah yang tak henti-hentinya telah mensupport penulis untuk tetap semangat mengerjakan skripsi ini.

Kepada Bapak Dr. H. Agus Nurhadi, M.A selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Mohamad Hakim Junaidi, M.Ag selaku Dosen Pembimbing II, terima kasih kepada beliau yang telah meluangkan waktunya untuk selalu membimbing penulis menyelesaikan skripsi ini. Penulis memohon maaf apabila selama bimbingan merepotkan dan mengganggu waktunya. Selanjutnya penulis berterima kasih juga kepada keluarga Bapak Syarif yang telah memberikan tempat persinggahan selama penulis melakukan penelitian di Batang dan juga Nikhlatun Nafiah yang telah menemani dan mendampingi penulis. Dan terakhir penulis juga berterimakasih kepada segenap Keluarga Besar Pondok Pesantren Buntet Cirebon yang telah memberikan dedikasinya, juga untuk sahabat-sahabatku serta teman-teman seperjuanganku terima kasih selalu mensupport penulis dan setia mendengarkan keluh kesah selama penulis mengerjakan skripsi.

## DEKLARASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ilham Ramadhana

NIM : 1602036054

Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi juga satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dari referensi yang dijadikan sebagai bahan rujukan.

Semarang, 23 Juni 2021

Deklarator



**Ilham Ramadhana**

**NIM : 1602036054**

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi kata-kata bahasa Arab yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada “Pedoman Transliterasi Arab-Latin” yang dikeluarkan berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI tahun 1987. Pedoman tersebut adalah sebagai berikut:

### a. Kata Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...‘	koma terbalik di atas



غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	...'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## b. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal dan vokal rangkap.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Dhammah	U	U

### 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ...ي	Fathah dan ya	Ai	a dan i

و...َ	Fathah dan wau	Au	a dan u
-------	----------------	----	---------

**c. Maddah**

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ى...َ...ا...َ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ي...ِ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...ُ	Dhammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh: قَالَ : qāla

قِيلَ : qīla

يُقُولُ : yaqūlu

**d. Ta Marbutah**

Transliterasinya menggunakan:

1. Ta Marbutah hidup, transliterasinya adaah /t/

Contohnya: رَوْضَةٌ : rauḍatu

2. Ta Marbutah mati, transliterasinya adalah /h/

Contohnya: رَوْضَةٌ : rauḍah

3. Ta marbutah yang diikuti kata sandang al

Contohnya: رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : rauḍah al-aṭfāl

**e. Syaddah (Tasydid)**

Syaddah atau *tasydid* dalam transliterasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah.

Contohnya: رَبَّنَا :rabbanā

#### f. Kata Sandang

Transliterasi kata sandang dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Kata sandang syamsiyah, yaitu kata sandang yang ditransliterasikan sesuai dengan huruf bunyinya

Contohnya: الشفاء : asy-syifā'

2. Kata sandang qamariyah, yaitu kata sandang yang ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya huruf /l/.

Contohnya: القلم : al-qalamu

#### g. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah, atau kalimat Arab yang ditransliterasi merupakan kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah, atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia atau sudah sering ditulis dalam bahasa Indonesia tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi ini. Namun apabila kata, istilah atau kalimat tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

#### h. *Lafz al-jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partiker seperti huruf *jarr* atau huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf *hamzah*. Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan pada *lafz al-jalalah* ditransliterasi memakai huruf (t).

#### i. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama, dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Apabila kata nama tersebut diawali

oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis kapital adalah huruf awal nama tersebut, kata sandang ditulis kapital (Al-) apabila berada diawal kalimat.

## ABSTRAK

Di desa Plumbon Batang, terdapat aktivitas ekonomi yang berkaitan dengan jual beli, yaitu praktik jual beli batu alam. Praktik jual beli batu alam adalah jual beli batu-batu yang berasal dari sawah. Baik batu-batu yang berasal dari permukaan maupun dari dalam tanah sawah, yang dilakukan dengan sistem borongan. Di dalam praktik jual beli batu alam pada prinsipnya harus sesuai dengan hukum islam, agar tidak menimbulkan sesuatu yang *gharar* pada objek yang diperjualbelikan dan tidak merugikan bagi salah satu pihak.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu mencari data dengan melakukan penelitian langsung di lapangan yaitu di desa Plumbon Batang. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Kemudian sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari pelaku jual beli batu alam, yaitu pemilik sawah selaku penjual dan bos pemborong selaku pembeli, dan sumber data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari catatan-catatan dan buku-buku yang terkait pada permasalahan yang penulis kaji. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: *pertama*, praktik jual beli batu alam di desa Plumbon Batang disebabkan adanya permintaan dari bos pemborong untuk membeli batu-batu dari pemilik sawah, yang dimaksudkan untuk dijadikan sesuatu yang menguntungkan bagi dirinya. Hal lain penyebab adanya praktik jual beli batu alam ini merupakan sesuatu yang bisa menguntungkan juga bagi pemilik sawah, karena ia bisa menjual batu-batu dari sawahnya tanpa harus mengeluarkan modal. *Kedua*, dalam pandangan hukum islam jual beli batu alam ini tidak memenuhi daripada rukun dan syarat objek jual beli, karena objek jual beli bersifat *gharar* yang mana batu-batu yang diperjualbelikan tersebut juga masih berada di dalam tanah. Dibelinya batu-batu yang dari dalam tanah ini bersifat spekulatif, sebab jika pembeli bisa mendapatkan banyak bebatuan maka keuntungan yang bisa diterimanya sangat besar. Begitu juga sebaliknya, jika pembeli hanya mendapatkan sedikit bebatuan, maka ia bisa menerima kerugian.

**Kata Kunci:** Jual Beli, Batu Alam, Hukum Islam

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah Rabbil-'alamiin*, segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala limpahan rahmat, karunia dan hidayah-Nya yang selalu diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan syafa'atnya di *yaumul qiyamah* kelak. *Aamiin ya rabbal'alamiin*.

Sripsi yang berjudul: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Batu Alam Di Desa Plumbon Kecamatan Limpung Kabupaten Batang ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Terselesainya skripsi ini tidak hanya jerih payah penulis sendiri melainkan juga adanya bantuan dari berbagai pihak, sehingga pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan penuh hormat, penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi semua pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun materil baik langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai. Secara khusus saya sampaikan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Agus Nurhadi, M.A., selaku pembimbing I yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mendampingi, membimbing, dan mengarahkan penulis hingga terselesainya penulisan skripsi ini.
2. Bapak Mohamad Hakim Junaidi, M.Ag, selaku pembimbing II yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk mendampingi, dan mengarahkan penulis hingga terselesainya penulisan skripsi ini.
3. Prof. Dr. Imam Taufiq M. Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
4. Bapak Dr. H. Arja Imroni, S.Ag., M., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah memberi kesempatan pada penulis untuk menyelesaikan studi dengan mengerjakan penulisan skripsi.

5. Bapak Supangat, M.Ag., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Bapak Amir Tajrid, M.Ag., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
6. Bapak Dr. H. Nur Khoirin, M.Ag., selaku Wali Dosen studi penulis yang senantiasa memotivasi dan membimbing penulis selama kuliah di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
7. Seluruh Dosen Hukum Ekonomi Syariah dan Staf Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah membekali berbagai ilmu, pengetahuan, dan pengalaman.
8. Bapak Agus Arjito selaku kepala Desa Plumbon Kecamatan Limpung Kabupaten Batang yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian di Desa Plumbon.
9. Bapak Maskhuri, Bapak Ahmad Yusuf dan Bapak Syarif selaku para narasumber penulis yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan riset sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Kemudian orang tua Penulis Bapak Asikin dan Ibu Yatni yang selalu memberikan seluruh kasih sayang, do'a, perhatian, inspirasi, semangat, serta dukungan yang tak terhingga kepada penulis dengan harapan supaya penulis menjadi orang yang sukses. Sebab, tanpa mereka, penulis bukan apa-apa. Dan kepada adikku Siti Maemanah yang selalu memberikan do'a dan semangat kepada penulis. Semua pihak yang penulis tidak dapat sebutkan namanya satu persatu yang telah membantu penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.

Penulis hanya bisa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga Allah membalas amal kebaikan mereka dengan balasan yang sebaik-baiknya. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis memohon saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaan dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Aamiin

Semarang, 23 Juni 2021  
Penulis



**Ilham Ramadhana**

**NIM.1602036054**



## DAFTAR ISI

COVER .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN MOTTO .....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	v
HALAMAN DEKLARASI .....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....	viii
ABSTRAK.....	xii
KATA PENGANTAR .....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi

### **BAB I: PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	7
D. Telaah Pustaka .....	8
E. Metode Penelitian .....	11
F. Sistematika Pembahasan .....	14

### **BAB II: KONSEP JUAL BELI DAN PENETAPAN HARGA DALAM HUKUM ISLAM**

A. Jual Beli .....	19
1. Pengertian Jual Beli .....	19
2. Dasar Hukum Jual Beli .....	20
3. Rukun Jual Beli.....	22
4. Syarat-Syarat jual Beli .....	23
5. Macam-Macam Jual Beli .....	24
a. Dari segi subjek jual beli .....	24
b. Dari sisi benda jual beli .....	25
c. Dari segi objek jual beli.....	25
1) Jual beli <i>Salam</i> .....	25
2) Jual beli <i>Ishtisna</i> .....	26
3) Jual beli <i>Jiz'af</i> .....	29

6. Jual Beli yang Dilarang.....	32
a. Terlarang sebab <i>ahliah</i> .....	32
b. Terlarang dari <i>shighat</i> .....	33
c. Terlarang sebab <i>ma'qud alaih</i> .....	33
d. Terlarang sebab <i>syara'</i> .....	34
B. Teori Harga Dalam Hukum Islam.....	34
1. Pengertian Harga.....	34
2. Dasar Hukum Harga .....	35
3. Prinsip Harga yang Adil.....	35
4. Cara Penetapan Harga Antara Penjual dan Pembeli .....	37

**BAB III: PRAKTIK JUAL BELI BATU ALAM DI DESA PLUMBON KECAMATAN LIMPUNG KABUPATEN BATANG**

A. Gambaran Umum Desa Plumbon Kecamatan Limpung Kabupaten Batang .....	39
1. Letak Geografis dan Kepemerintahan Desa Plumbon Kecamatan Limpung Kabupaten Batang .....	39
2. Kependudukan .....	41
3. Keadaan Iklim dan Cuaca .....	42
4. Kependidikan .....	42
5. Kondisi Sosial Ekonomi .....	43
6. Kondisi Sosial Keagamaan .....	45
B. Sistem Jual Beli Batu Alam Di Desa Plumbon Kecamatan Limpung Kabupaten Batang .....	47

**BAB IV: ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI BATU ALAM DI DESA PLUMBON KECAMATAN LIMPUNG KABUPATEN BATANG**

Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Batu Alam Di Desa Plumbon Kecamatan Limpung Kabupaten Batang .....	65
A. Penjual dan Pembeli .....	63

B. Akad .....	66
C. Objek yang Diperjualbelikan .....	69
D. Penentuan Harga Antara Penjual dan Pembeli.....	72

**BAB V: PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	75
B. Saran .....	76
C. Penutup .....	77

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Penjualan borongan di Indonesia biasa terjadi ketika penjualan pada barang yang diperjualbelikan tidak menghitung pada satuan, melainkan penjualan pada barang tersebut dalam jumlah yang banyak atau pada volume yang ditentukan. Dari perhitungan menjual barang dengan borongan harga untuk setiap barang tidak terlalu mahal atau harganya bisa lebih murah dari dijual dengan satuan. Hal ini juga terjadi pada jual beli batu alam di desa Plumbon, yang melakukan penjualan atau pembelian pada batu-batu alam dengan sistem borongan.

Transaksi jual beli yang terjadi di Desa Plumbon Kecamatan Limpung Kabupaten Batang yang melakukan sistem jual beli secara borongan, yaitu pada jual beli batu alam. Pembelian borongan ini pada batu-batu yang berada di permukaan sawah dan juga batu-batu yang masih di dalam tanah sawah. Hal ini bersifat spekulatif yang sifatnya untung-untungan, terkadang terdapat banyak batu-batu dan tidak jarang pula hanya sedikit batu-batunya. Orang yang membeli batu secara borongan biasanya disebut dengan bos pemborong, yaitu dengan cara menyewa lahan sawah yang dimiliki oleh perorangan, untuk diambil batu-batunya tanpa memperhitungkan berapa banyak objek yang dibelinya, karena kesepakatan yang dibuat untuk menjualnya secara borongan. Meskipun begitu, transaksi jual beli ini tidak berlaku untuk semua sawah, melainkan hanya pada sawah yang menurut perkiraan pembeli (bos pemborong) terdapat banyak batu-batu yang bisa dibelinya. Yaitu sawah yang jaraknya tidak lebih dari 10m, dan di permukaan sawah terlihat batu-batunya.

Jual beli batu borongan pada batu alam di desa Plumbon terjadi ketika sawah tersebut dalam keadaan kosong atau tidak dalam masa

panen. Biasanya sebelum datangnya masa panen seorang pemborong batu mendatangi pemilik sawah dengan meminta kepada pemilik sawah, bersediakah dia untuk menjual batu yang terdapat di sawahnya. Dan tidak jarang pula ada pemilik sawah yang menawarkannya sendiri kepada bos pemborong untuk diambil batu-batunya.

Sebelum terjalannya akad di antara pemilik sawah dengan bos pemborong, mereka akan menyepakati beberapa hal: pertama, mengenai harga dari batu-batu yang diperjualbelikan, yaitu dengan dilakukannya survei ke sawah untuk mengukur berapa luas sawah yang bisa digarap oleh bos pemborong, dengan hitungan per-100 m<sup>2</sup> dihargai 10.000.000 rupiah; kedua, mengenai waktu untuk pengambilan batu-batu yang biasanya terjadi dalam kurun waktu 4-6 bulan (kurang dari 1 tahun) yang bergantung pada kondisi di lapangan; ketiga, bahwa pembeli (bos pemborong) akan merapihkan bentuk sawah pada keadaan yang semula dan menjamin hak kepada pemilik sawah apabila terdapat kerugian yang ditimbulkan dari pengambilan batu-batu tersebut. Bagaimanapun juga hal tersebut hanya didasari pada rasa kepercayaan satu sama lain, tanpa dinyatakan dengan surat kontrak atau dokumen perjanjian lainnya. Apabila pemilik sawah bersedia untuk melakukan kesepakatan itu dengan bos pemborong, maka terjadilah akad antar keduanya untuk menjual belikan batu-batu tersebut secara borongan. Dan harga yang sudah disepakati dan diperhitungkan antar keduanya diberikan pada saat akad itu berlangsung.

Hal itu termasuk pada aspek kehidupan manusia, yang merupakan hubungan ekonomi perdagangan memiliki peran yang penting untuk meningkatkan kesejahteraan kehidupan manusia. Di dalam islam ekonomi perdagangan adalah salah satu wasilah kerja yang

disyari`atkan karena memiliki peranan yang cukup besar baik dalam kehidupan ekonomi individu maupun masyarakat<sup>1</sup>

Transaksi dalam ekonomi islam artinya transaksi yang dilakukan sesuai syari`at islam. Transaksi dalam islam dilakukan dengan akad yang jelas bagi kedua pihak yang melakukan transaksi. Transaksi tersebut diantaranya bisa berupa jual beli, sewa menyewa, pembayaran upah, dan pinjam meminjam.<sup>2</sup>

Layaknya hukum jual beli pada umumnya, bahwa jual beli berasal dari bahasa Arab, yaitu *al-bay`* yang berarti menjual, mengganti, atau menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Sedangkan, menurut istilah jual beli adalah kegiatan tukar- menukar harta dengan harta dengan harta lain disertai pemindahan hak kepemilikan melalui cara yang telah disepakati.<sup>3</sup>

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“...Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”  
(Q.S. 2 [Al- Baqarah] : 275)<sup>4</sup>

Dalam perdagangan (jual-beli), islam mengajarkan kepada umatnya dalam melakukan transaksi jual-beli terdapat kriteria, syarat maupun rukun yang harus dipenuhi bagi kedua belah pihak yang melakukan transaksi tersebut untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Apabila syarat dan rukun tersebut ada yang tidak terpenuhi maka transaksinya tidak sah atau bathil.

Islam memberikan aturan tentang jual beli terdapat syarat sah yang menjadi dua bagian, yaitu syarat sah umum dan syarat sah khusus. Syarat umum adalah syarat pada setiap kegiatan jual beli agar jual beli

---

<sup>1</sup> Ida Friatma, *Konsep Laba dalam Sistem Ekonomi Islam* (Banda Aceh: Penerbit PeNa, 2012), 1-2.

<sup>2</sup> Topaji Pandu Barudin, *Prinsip dan Praktik Ekonomi Islam* (Klaten: Penerbit Cempaka Putih, 2019), 2.

<sup>3</sup> *Ibid.*, 5.

<sup>4</sup> Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, *Al-Qur'an Terjemah dan Penjelasan Ayat tentang Wanita* (Solo: Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2009), 47.

tersebut sah menurut syara`. Globalnya jual beli harus terhindar dari enam (6) aib, yaitu *Jahalah* (ketidakjelasan), *al-ikrah* (pemaksaan), *at-tauqit* (pembatasan dengan waktu), *Gharar* (penipuan), *Dharat* (kemudharatan), dan syarat yang merusak.<sup>5</sup>

Selain riba yang menjadi keharaman dalam kegiatan jual beli, terdapat juga beberapa instrumen yang dilarang dalam prinsip syari'ah seperti *maisir*, *gharar*, *haram*, dan *zalim*.

Pengertian *riba* secara etimologi adalah pertumbuhan naik, membengkak dan tambahan atau sesuatu yang lebih, bertambah dan berkembang. Sedangkan dasar hukum pengharaman riba dan perintah-perintah untuk meninggalkan riba (bunga) di dalam Al-Qur'an secara bertahap, yaitu Q.S, Ar-Rum (30): 39, Q.S, An-Nisa (4): 161, Q.S Ali-Imran (3): 130, Q.S, Al-Baqarah (2): 275-276, Q.S Al-Baqarah (2) 278-279.

Pengertian *maisir* secara etimologi yaitu memperoleh sesuatu dengan sangat mudah tanpa harus kerja keras atau mendapat keuntungan tanpa kerja. Contohnya ialah judi, karena judi dengan segala bentuknya apapun itu dilarang dalam syari'ah islam. Judi juga merupakan kegiatan yang memiliki *mudharat* (dosa) lebih besar dari pada manfaatnya, dan judi dianggap sebagai perbuatan yang zalim Q.S. Al-Maidah (5) ayat 90-91.

Barang yang haram diperjualbelikan. Dalam islam, barang yang haram tersebut merupakan barang yang diperoleh dengan jalan yang diharamkan, seperti mencuri, merampok, begal, menipu, menyuap dan korupsi. Seperti yang dijelaskan di dalam Al-Qur'an, yaitu Q.S Al-Maidah (5): 38, Q.S Al-Muthaffifin (83): 1-3 dan Q.S Al-Baqarah (2): 188.

Pengertian zalim secara etimologi adalah bertindak lalim, atau aniaya, mengurai, menyimpang, menindas, bertindak sewenang-wenang

---

<sup>5</sup> Ahmad Mardi Muslich, *Fiqih Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010), 190.

dan tidak adil. Secara terminologi, zalim yaitu kegiatan transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya. Hal ini terdapat dalam beberapa ayat Al-Qur'an dalam surat Q.S Al-An'am (6): 152, Q.S Asy-Syuara' (26): 181-183, Q.S Ar-Rahman (55): 9, Q.S An-Nisa (4): 29, Q.S Al-Baqarah (2): 275-279.<sup>6</sup>

Pengertian *gharar* secara etimologi berarti risiko tipuan dan menjatuhkan diri atau harta pada jurang kebinasaan. Sedangkan secara terminologi terdapat beberapa pendapat sebagai berikut:

1. Menurut UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, *Gharar* yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah.
2. Menurut Rachmadi Usman, *gharar* adalah transaksi yang mengandung tipuan dari salah satu pihak sehingga pihak lain dirugikan.
3. Imam malik mendefinisikan *gharar* sebagai jual beli objek yang belum jelas ada dan dengan demikian objek belum diketahui kualitasnya oleh pembeli apakah kualitas barang itu baik atau buruk; seperti jual beli anak binatang yang masih dalam kandungan ibunya. Menurut Imam Malik, jual beli tersebut adalah jual beli yang haram karena mengandung unsur untung-untungan.
4. Menurut Ibn Hazim, terdapat *gharar* dalam suatu jual beli apabila pembeli tidak mengetahui apa yang dibelinya dan penjual tidak mengetahui apa yang dijualnya.<sup>7</sup>

Penjelasan tentang larangan melakukan kegiatan jual beli yang mengandung unsur *gharar* juga terdapat dalam hadits Abu Hurairah bahwasannya Rasulullah SAW bersabda :<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Ira Puspito Rini, *Ekonomi Desa Berbasis Islam* (Temanggung: Desa Pustaka Indonesia, 2019), 15-16.

<sup>7</sup> Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam* (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), 104-105.



وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ ابْنُ إِدْرِيسَ وَيْحَى بْنُ سَعِيدٍ  
 وَأَبُو أُسَامَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ  
 عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ حَدَّثَنِي أَبُو الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ  
 اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحِصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ. (رواه أبي

هريرة)<sup>9</sup>

*“Dan telah menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Ana Syaibah, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Idris dan Yahya bin Said dan Abu Usamah dari Abdullah, dan telah menceritakan kepadaku Zuhir bin Harb telah menceritakan kepada kami Yahya bin Said dari Ubaidillah telah menceritakan kepada kami Abu Zinad dari Abi Hurairah Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda melarang jual beli al-hashah (dengan melempar batu) dan dengan jual beli gharar”.* (HR. Bukhari- Muslim).

Untuk menghindari dari berbagai macam praktik jual beli yang dilarang oleh syariat islam, dengan melihat pada perkembangan ekonomi masa sekarang ini, beraneka ragam jenis jual beli terjadi di sela-sela kehidupan umat manusia. Yang pada teorinya islam juga menyelaraskan dengan apa yang terjadi di masa lalu untuk perkembangan ekonomi saat ini. Salah satunya adalah jual beli yang pada dasarnya ditimbang atau ditakar yang kemudian dapat ditaksir. Dalam hal ini ulama fiqih menyebut transaksi jual beli tersebut dengan istilah jual beli *jizaf* atau jual beli borongan.

Jual beli *jiz’af* atau jual beli spekulatif, dalam terminologi ilmu fiqh yaitu menjual barang dengan dihitung secara perkiraan, tanpa harus ditakar dan ditimbang. Syarat sahnya dalam jual beli pada umumnya,

<sup>8</sup> Ira Puspito Rini, *Ekonomi*, 17.

<sup>9</sup> Muslim, *Shahih Muslim*, jilid 1 (Semarang: Penerbit Toha Putra), 658.

yaitu yang menjadi objek barang harus diketahui, maka materi objek dari segi ukuran dan kriteria harus diketahui, sementara pada jual beli spekulatif/ borongan ini tidak ada pengetahuan dalam ukuran.

Rukun dalam jual beli yang harus dipenuhi salah satunya adalah objek jual beli, yaitu benda-benda yang diperjualbelikan mempunyai beberapa persyaratan, diantaranya harus diketahui secara jelas banyak, berat dan takarannya. Apabila terdapat yang tidak terpenuhi dalam rukun jual beli, maka jual beli tersebut tidak sah karena dapat menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.<sup>10</sup> Berbeda dengan jual beli spekulatif atau sistem borongan yang dikecualikan dari hukum asalnya yang bersifat umum, karena dituntut pada kebutuhan umat manusia.

Sehubungan dengan adanya praktik jual beli yang ada di Desa Plumbon Kecamatan Limpung Kabupaten Batang, menarik peneliti untuk mengkajinya secara lebih mendalam tentang bagaimana kajian islam berkenaan dengan praktek jual beli yang ada di daerah tersebut.

Untuk membahas permasalahan tersebut, peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Batu Alam Di Desa Plumbon Kecamatan Limpung Kabupaten Batang”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan peneliti bahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli batu alam di Desa Plumbon Kecamatan Limpung Kabupaten Batang?
2. Bagaimana praktik jual beli batu alam di Desa Plumbon Kecamatan Limpung Kabupaten Batang menurut hukum islam?

---

<sup>10</sup> Abdullah Al-Mushlih, *Fiqih Ekonomi Keuangan Islam* (Jakarta: Darul Haq, 2004), 9.

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Dalam penelitian ini, tujuan yang hendak peneliti capai adalah :

1. Untuk mengetahui praktik jual beli yang ada di Desa Plumbon Kecamatan Limpung Kabupaten Batang.
2. Untuk mengetahui pandangan hukum islam terhadap praktik jual beli batu alam di Desa Plumbon Kecamatan Limpung Kabupaten Batang.

Adapun manfaat yang ingin dicapai peneliti sebagai berikut:

- a. Bagi peneliti dapat memberikan pengetahuan serta wawasan yang belum peneliti pahami dalam kajian hukum islam khususnya hukum ekonomi islam.
- b. Bagi pembaca dapat memberikan pengetahuan mengenai hukum islam yang terkait pada judul penelitian, sehingga menjadi bahan koreksi pada penelitian selanjutnya.
- c. Untuk masyarakat desa Plumbon dapat dijadikan gambaran tentang praktik yang terjadi berkenaan dengan hukum islam atau tidak.
- d. Secara umum penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pemikiran khasanah ilmu pengetahuan khususnya hukum islam.

### **D. Telaah Pustaka**

Dalam telaah pustaka ini, peneliti melakukan telaah terhadap penelitian karya ilmiah sebelumnya yang relevan, guna menghindari adanya plagiarism atau penulisan ulang dan dupilkasi terhadap karya-karya ilmiah yang telah ada. Sejauh peneliti telaah belum ada penelitian yang mengkaji permasalahan yang ada di Desa Plumbon Kecamatan Limpung Kabupaten Batang.

Skripsi karya Anisatul Maghfiroh yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Sistem Borongan (Studi Kasus Jual Beli Kelapa Di Pasar Subah Kecamatan Subah Kabupaten Batang). Karya ilmiah ini meneliti tentang praktek jual beli buah kelapa dengan sistem borongan yang terjadi di Pasar Subah, Batang. Borongan yang dimaksud tersebut pemesanan yang dilakukan oleh pembeli langganannya yang berada diluar kota secara memborong pesanannya tanpa menyebutkan jumlah barang (buah kelapa), sehingga pihak penjual hanya mengirimkan jumlah pesanannya kepada pembeli sesuai kehendaknya saja dan setiap pesanannya dicatat dinota pembelian. Kemudian setelah pihak pembeli menerima pesanannya beserta nota yang diberikan oleh pedagang pasar, pihak pembeli tidak menghitung kembali jumlah yang diterimanya karena sudah mempercayakan semuanya kepada pihak pedagang pasar. Selanjutnya untuk sistem pembayaran yang dilakukan oleh pihak pembeli tidak sedikit dari mereka yang bisa melunasi secara penuh pesanannya diwaktu saat mereka menerimanya, biasanya pembeli yang tidak bisa melunasi pesanannya tersebut akan melunasinya pada bulan akhir dipenghujung tahun, semisal mereka memesannya pada bulan Januari maka akan dilunasinya pada bulan Desember, begitu juga pembeli yang memesannya di bulan-bulan pertengahan tahun. Hal ini mengakibatkan batil (tidak sah) suatu transaksi jual beli karena melanggar ketentuan syari’at islam, yang mana objek maupun pembayarannya tersebut tidak dapat diketahui secara jelas oleh satu dan dua pihak yang terlibat.<sup>11</sup>

Kemudian skripsi karya Dewi Eka Lestari penelitiannya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Batu Gunung Di Desa Siderejo Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi”. Skripsi ini meneliti jual beli batu gunung antara penjual (pemilik tanah) pembeli

---

<sup>11</sup> Anisatul Maghfiroh, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Sistem Borongan (Studi Kasus Jual Beli Kelapa Di Pasar Subah Kecamatan Subah Kabupaten Batang)*”, 2017, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

(penebas). Penjual menawarkan kepada pembeli (penebas) untuk mengambil batu-batu yang ada didalam tanahnya, sistem penjualan harga untuk batu-batu yang bisa digali kemudian diambilnya tidak menghitung untuk setiap satu (1) muatan truck atau perhitungan yang lainnya, tetapi hanya menggunakan penaksiran (perkiraan) terhadap ukuran-ukuran tertentu yang disepakati karena tidak ada kejelasan mengenai objeknya yang masih terdapat di dalam tanah. Setelah terjadi kesepakatan harga sesuai perkiraan yang sudah disepakati maka pembeli (penebas) akan menggarap tanah penjual, pembeli (penebas) boleh menggali tanahnya untuk kedalaman tanah yang digali mencapai 2 m atau bahkan bisa mencapai 7 m. Mengenai waktu pengambilannya memakan waktu 2 sampai 4 tahun, sekiranya batu-batu di lahan tersebut sudah habis maka berakhirlah penggaliannya. Hal tersebut menyalahi aturan yang sudah ditetapkan, yaitu UU Pertambangan Nomor 4 Tahun 2009 pasal 42 ayat 3, yang menerangkan bahwa pertambangan dengan cara penggalian dilakukan maksimal selang waktu 3 tahun dari penggalian awal. Selain merugikan bagi negara, praktik jual beli tersebut bisa merugikan salah atau dua pihak juga, karena tidak adanya kejelasan dari objek yang diperjualbelikan. Hal ini juga tidak diperkenankan dalam hukum islam, maka transaksi jualbeli tersebut batal (tidak sah).<sup>12</sup>

Selanjutnya skripsi karya Puji Margiana dalam penelitiannya berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Borongan Ikan Gurami”. Yang menjadi objek jual beli tersebut jelas ikan gurami, untuk harga yang ditentukan tidak berdasarkan berat ataupun bentuk dari ikan guraminya, tetapi dengan borongan ikan yang masih berada di dalam kolamnya. Jumlah ikan yang terdapat di dalam kolam pun tidak diketahui oleh penjual, sehingga penjual hanya memperkirakan ikan

---

<sup>12</sup> Dewi Eka Lestari, *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Batu Gunung Di Desa Siderejo Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi”*, 2019, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.

yang sudah ditenakannya di dalam kolam tanpa menghitung secara jelas berapa jumlah ikan gurami yang ada di dalam kolam. Ketika kedatangan pembeli terjadilah negosiasi harga, sekiranya ikan gurami yang ada di kolamnya sesuai dengan harga yang diajukan oleh pembeli maka akan disepakati, apabila harga yang diajukan belum sesuai maka negosiasi akan terus berlanjut hingga menemukan titik temu harga kesepakatan. Setelah harga jual diantara mereka disepakati maka terjadilah akad. Dan penjual akan menyerahkan isi kolam tersebut kepada pembeli tanpa didampinginya saat pengambilan ikan-ikan guraminya, sehingga tidak dapat dapat diketahui mana yang untung dan mana yang rugi. Di dalam hukum islam hal ini termasuk jual beli yang batil karena objek dari transaksi ini mengandung ketidakpastian dan tidak dapat diserahkan kepada pembeli saat akad berlangsung.<sup>13</sup>

Berdasarkan penelaahan pada penelitian-penelitian di atas, yang menjadi perbedaan dengan penelitian ini adalah fokus penelitian dan lokasi penelitian. Fokus penelitian-penelitian di atas adalah menjelaskan tentang jual beli sistem borongan yang dipaparkan dengan berbagai konsep umum jual beli, dan salah satu penelitian yang juga fokus pada penetapan harga pada objek barang, sedangkan penelitian ini fokus pada jenis jual beli barang yang menggunakan sistem borongan dan juga bagaimana dengan penetapan harganya menurut hukum islam. Lokasi penelitian ini di Desa Plumbon Kecamatan Lipung Kabupaten Batang.

## **E. Metode Penelitian**

Disiplin ilmu hukum bisa diartikan sebagai sistem ajaran tentang hukum, norma dan kenyataan perilaku atau sikap-tindak. Hal ini berarti disiplin ilmu hukum menyoroti hukum sebagai sesuatu yang dicita-citakan dan sebagai realitas di dalam masyarakat. Maka

---

<sup>13</sup> Puji Margiana, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Borongan Ikan Gurami*", 2017, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.

penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.

#### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian *field research* ialah penelitian lapangan atau penelitian di lapangan, yang mengacu pada kegiatan yang terjadi ditengah-tengah masyarakat. Ada juga yang menamakan penelitian empiris atau penelitian induksi. Penelitian lapangan ini ada dua sebab terjadinya, yaitu pertama untuk membuktikan suatu teori benar atau tidak. Yang kedua, yaitu untuk mencari kemungkinan-kemungkinan dapat atau tidaknya suatu teori yang baru ditemukan sesudah penelitian lapangan.<sup>14</sup> Secara sifatnya adalah deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang bermaksud untuk membuat deskripsi mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian. Dengan kata lain metode deskriptif adalah memberikan gambaran yang jelas dan akurat tentang material atau fenomena secara sistematis dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi tertentu.<sup>15</sup>

Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif, yaitu pendekatan yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis, namun tidak menggunakan analisis statistik. Penelitian ini juga bermaksud untuk memahami peristiwa yang terjadi dilapangan yang dilakukan oleh subjek penelitian kemudian dianalisis dengan peraturan- peraturan yang ada, dalam hal ini adalah hukum islam.

#### 2. Sumber Data

Dalam penelitian hukum empiris data yang diperlukan adalah data primer dan data sekunder, yaitu:

---

<sup>14</sup> Bungaran Antonius. S& Soedjito. S, *Metode Penelitian Sosial* (Edisi Revisi), (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014), 12.

<sup>15</sup> Cholid Narboko & Abdul Achmadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Press, 2011), 76.

a. Sumber data primer

Data primer adalah data yang diperoleh sumbernya secara langsung dari lapangan dengan cara melakukan wawancara secara terstruktur dengan berpedoman pada pertanyaan peneliti yang sudah disiapkan terhadap permasalahan penelitian, baik observasi dan alat lainnya tanpa ada perantara.<sup>16</sup> Sumber data ini adalah hasil wawancara dengan beberapa orang yang terlibat seperti pemilik sawah, bos pemborong dan buruh dari bos pemborong.

b. Sumber data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan yakni melakukan serangkaian kegiatan membaca, mengutip, dan mencatat buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.<sup>17</sup> Sumber data sekunder ini juga merupakan hasil dari arsip nota maupun dokumen pendukung lainnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini memiliki sejumlah metode pengumpulan data berupa pengamatan lapangan, wawancara mendalam dan studi kasus. Data kualitatif memiliki berbagai macam bentuk seperti: catatan yang dibuat selama melakukan pengamatan lapangan, transkrip wawancara, dokumen, catatan harian dan jurnal.<sup>18</sup> Teknik pengumpulan data penelitian ini meliputi wawancara, observasi dan dokumentasi., sebagai berikut :

a. Wawancara

Wawancara atau interview dilakukan untuk memperoleh informasi secara langsung kepada pihak yang bersangkutan terhadap suatu peristiwa yang terjadi. Definisi lain mengenai

---

<sup>16</sup> Ishaq, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2017), 99.

<sup>17</sup> *Ibid*,

<sup>18</sup> Morissan, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: PT. Fajar Interpratama Mandiri, 2012), 26.



wawancara adalah suatu metode pengumpulan data dengan jalan tanya jawab secara langsung kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan masalah yang diteliti.<sup>19</sup>

b. Observasi

Observasi (pengamatan) merupakan alat pengumpul data yang biasanya dipergunakan, apabila tujuan penelitian hukum yang bersangkutan adalah mencatat perilaku hukum sebagaimana terjadi di dalam kenyataan.<sup>20</sup> Dalam metode ini peneliti mengamati bagaimana pihak-pihak yang terkait melakukan kegiatannya di lapangan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan atau karya seseorang yang sudah berlalu. Dalam penelitian kualitatif dokumen tentang perorangan atau perkelompok, peristiwa atau kejadian sosial yang terkait dan sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Dokumen ini bisa berupa teks tertulis, gambar ataupun foto.<sup>21</sup>

## F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini bertujuan agar dalam penyusunan skripsi mudah dipahami, terarah dan sistematis, maka peneliti memaparkan sistematika pembahasan sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

---

<sup>19</sup> Anisatul Maghfiroh, *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Sistem Borongan (Studi Kasus Jual Beli Kelapa Di Pasar Subah Kecamatan Subah Kabupaten Batang)*, 2017, 12.

<sup>20</sup> Ishaq, *Metode*, 119.

<sup>21</sup> Dewi Eka Lestari, *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Batu Gunung Di Desa Siderejo Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi”* 2019, 16.

Bab II : Konsep jual beli dan penetapan harga dalam hukum islam.

Pada bab ini berisikan pengertian, syarat dan rukun, macam-macam, serta larangan-larangan dalam jual beli, dan penerapan ketetapan harga dalam hukum islam.

Bab III : Praktik jual beli batu alam di desa Plumbon Kecamatan Limpung Kabupaten Batang.

Pada bab ini berisikan gambaran umum letak geografis desa Plumbon, praktik dan penetapan harga pada jual beli batu alam yang ditetapkan di desa Plumbon.

Bab IV : Analisis hukum islam terhadap praktik jual beli batu alam di desa Plumbon Kecamatan Limpung Kabupaten Batang .

Pembahasan pada bab ini menjelaskan tentang analisis-analisis mengenai aturan dan ketentuan jual beli dalam hukum islam dengan praktik jual beli dan penetapan harga pada jual beli batu alam yang terjadi di desa Plumbon.

Bab V : Penutup

Bab ini akan ditarik kesimpulan dari penjelasan bab-bab sebelumnya, saran dan penutup dari peneliti.

## BAB II

### KONSEP JUAL BELI DAN PENETAPAN HARGA DALAM HUKUM ISLAM

#### A. Jual Beli

##### 1. Pengertian Jual Beli

Jual beli secara bahasa adalah *al-buyu'*, dalam bentuk jamak dari lafadz *al-bai'*. *Al-bai'* yaitu berarti menukar sesuatu dengan yang lainnya, yang juga mencakup pada sesuatu selain dari harta yang mengharamkan seperti khamr.<sup>1</sup> Dalam kitab *Fathul Wahhab* yaitu menghadapkan sesuatu dengan sesuatu yang lain.<sup>2</sup> Imam Taqiyuddin dalam kitabnya *Kifayah al-Akhyar*, juga mendefinisikan jual beli secara bahasa yaitu memberikan sesuatu karena ada pemberian (imbalan yang tertentu).<sup>3</sup>

Sedangkan menurut istilah adalah tukar menukar atau peralihan kepemilikan dengan cara pergantian menurut bentuk yang diperbolehkan oleh syara, menukar barang dengan barang, barang dengan uang, yang dilibatkan antara kedua belah pihak dengan jalan melepaskan hak milik dari barang tersebut atas dasar kerelaan diantaranya.<sup>4</sup>

Adapun pengertian jual beli secara istilah yang dikemukakan oleh para ulama adalah sebagai berikut :

- a. Menurut Imam Nawawi, jual beli adalah “Pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan”. Begitu juga menurut Hasbi ash-Shiddieqiy, jual beli adalah “Akad yang tegak atas dasar penukaran harta dengan harta, maka jadilah penukaran hak milik secara tetap.”<sup>5</sup>

---

<sup>1</sup> Syekh Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad, *Fathul Qarib Al-Mujib fi Syarh Al-Fazh at-Taqrir*, (Surabaya: Dar al-'ilm, tth), 30.

<sup>2</sup> Abi Yahya Zakariyya al-Anshory, *Fathul Wahhab bi Syarh Manhaj Thulab*, Kitab al-Buyu', jilid 1(tt: tp, tth), 157.

<sup>3</sup> Hariman Surya Siregar& Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah, Teori dan Implementasi* (Bandung; PT Remaja Rosdakarya, 2019), 113.

<sup>4</sup> Sudarto, *ILMU FIKIH (Refleksi Tentang: Ibadah, Muamalah, Munakahat dan Mawaris)*, (Yogyakarta; Penerbit deepublish, 2018), 253.

<sup>5</sup> *Ibid.*, 254

- b. Menurut Sayid Sabiq, jual beli adalah “Penukaran benda dengan benda lain, saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan penggantinya sesuatu yang lain dengan cara yang diperbolehkan.”<sup>6</sup>
  - c. Menurut Wahbah al-Zuhaili, jual beli adalah “Ia mengartikan jual beli secara bahasa dengan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Kata *al-Ba’i* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya yaitu kata *al-Syira* (beli). Dengan demikian, kata *al-Ba’i* berarti jual, tetapi juga berarti beli.”<sup>7</sup>
  - d. Menurut Ibnu Qudamah, jual beli adalah “Saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan. Kata *bai’* merupakan bentuk pecahan dari kata *baa’un* (barang), karena masing-masing penjual dan pembeli dengan maksud saling memberi dan menerima untuk barang tersebut.”<sup>8</sup>
2. Dasar Hukum Jual Beli

Dasar hukum mengenai jual beli disyariatkan berdasarkan Al-Qur’an, Hadits dan Ijma’ :

a. Al-Qur’an

Hukum melakukan jual beli adalah boleh, sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur’an Surah Al-Baqarah ayat 198 :

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ...

“Bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia (rizki hasil perniagaan) dari Tuhanmu.” (Q.S. 2 [Al- Baqarah]: 198)<sup>9</sup>

Ibnu Katsir menerangkan bahwa ayat di atas, Imam Bukhari berkata telah menceritakan kepada kami Muhammad, telah menceritakan kepadaku Ibnu Uyainah, dari Amr, dari Ibnu Abbas yang menceritakan bahwa di masa jahiliyah, Ukaz, Majinnah dan Zul-Majaz merupakan pasar-pasar tahunan. Mereka merasa berdosa bila melakukan perniagaan dalam musim haji. (Tafsir Ibnu Katsir). Selain itu penjelasan dari ayat tersebut juga

<sup>6</sup> Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Tahkik dan Takhrij: Muhammad Nasirudin Al-alBani), jilid 5 (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008), 158.

<sup>7</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jilid 5 (Jakarta: Gema Insani Darul Fikr, 2011), 25-26.

<sup>8</sup> *Ibid.*,

<sup>9</sup> Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur’an, *Al-Qur’an Terjemah dan Penjelasan Ayat tentang Wanita* (Solo: Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2009), 47.

menjelaskan bahwa perniagaan adalah jalan yang paling baik dalam mendapatkan harta. Asalkan jual beli yang dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah diatur dalam syariat.<sup>10</sup>

b. Hadits

Yang menjadi dasar kebolehan pada jual beli dari hadits, diantaranya hadits yang diriwayatkan oleh al-Bazzar:

عَنْ رِفَاعَةَ ابْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الْكُسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ. (رواه البزار وصححه

الحاكم)<sup>11</sup>

*“Dari Rifa’ah bin Rafi’ ra, sesungguhnya Nabi saw pernah ditanya seorang sahabat mengenai usaha atau pekerjaan, apakah yang paling baik? Rasul saw menjawab; usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang baik.”* (HR. al-Bazzar dan dishahihkan al-Hakim).

Hadits ini yang mendasari bahwa kegiatan jual beli adalah suatu pekerjaan atau usaha yang menurut Nabi Muhammad saw pekerjaan yang paling baik, selagi usaha tersebut bukan merupakan sesuatu yang diharamkan oleh syariat.<sup>12</sup> Selain itu, mengingat bahwa berdagang adalah suatu pekerjaan yang mulia, Rasulullah saw juga menganjurkan untuk mencampuri sedakah dalam kegiatan berdagang, seperti hadits yang diriwayatkan oleh Qais bin Abi Gharazah :

حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ عَصِيمٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي غَرْزَةَ قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ نُسَمِّي السَّمَّاسَةَ فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ إِنَّ الشَّيْطَانَ وَالْإِثْمَ يَحْضُرَانِ الْبَيْعَ، فَشُؤِبُوا بِبَيْعِكُمْ بِالصَّدَقَةِ. (رواه قيس بن أبي غرزة)

<sup>10</sup> Sudarto, *ILMU FIKIH*, 257-258.

<sup>11</sup> Imam Abi Bakr Ahmad bin Amr bin Abdul Khaliq al-Bazzar, *Al-Bahru az-Zakhar*, no. 3731, Juz 9 (Kairo: Darul Hadits, tth), 183.

<sup>12</sup> Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Medan: Febi UIN-SU Press, 2018), 76.

*“Hannad menceritakan kepada kami, Abu Bakar bin Ayyasy menceritakan kepada kami dari Ashim, dari Abu Wa`il, dari Qais bin Abi Gharazah ia berkata: Suatu ketika Rasulullah saw menemui kami saat itu kami para pedagang dipanggil as-samasirah (makelar), lalu beliau berseru, wahai para pedagang sesungguhnya syetan dan dosa selalu menghadiri jual beli, maka campurlah sedekah dalam jual beli kalian (Qais bin Abi Gharazah).<sup>13</sup>*

c. *Ijma`*

Ijtihad yang dilakukan dalam *Ijma`* ulama mengandung unsur, yaitu; 1) adanya penerahan daya nalar maksimal; 2) ijtihad dilakukan oleh orang yang telah mencapai derajat tertentu di bidang keilmuan (*faqih*); 3) usaha ijtihad dilakukan dengan metode istinbat atau menggali hukum tertentu, dan 4) produk dari usaha ijtihad adalah dugaan kuat dengan hukum *syara`* yang bersifat amaliyah. Ijtihad dapat dilakukan secara kolektif (*ijtihad jama`i*) dan dapat dilakukan secara personal (*ijtihad fardhi*). Contoh dari produk ijtihad fardhi seperti fatwa-fatwa Ibn Taimiyah, Yusuf Qardhawi dan lain sebagainya yang diterbitkan secara individu. Dan contoh dari produk ijtihad jama`i adalah fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).<sup>14</sup>

Dari dalil *ijma`* jual beli juga diperbolehkan secara syariat islam, para jumbuhur ulama sepakat bahwa jual beli itu hukumnya boleh dan terdapat hikmah di dalamnya. Peralnya, manusia bergantung pada barang yang ada di orang lain dan tentu orang tersebut tidak akan memberinya tanpa ada imbal balik. Oleh karena itu, dengan diperbolehkannya jual beli maka dapat membantu terpenuhinya kebutuhan setiap orang dan membayar atas kebutuhannya itu. Manusia itu sendiri adalah makhluk sosial, sehingga tidak bisa hidup tanpa adanya kerja sama dengan sesamanya.

Pada prinsipnya, dasar hukum jual beli adalah boleh, Imam Syafi`i mengatakan “Sesungguhnya jenis jual beli hukumnya boleh kalau dilakukan oleh dua orang yang masing-masing mempunyai kelayakan untuk melakukan transaksi, kecuali jual beli yang diharamkan atau dilarang

---

<sup>13</sup> Muhammad Nashiruddin Al Bani, *Shahih Sunan At-Tirmidzi*, buku 2, ter. Fachrurazi (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), 3-4.

<sup>14</sup> Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqih Muamalah* (Jakarta: Penerbit Kencana, 2019), 6.

menurut syariat islam.<sup>15</sup> Selain dari itu jual beli boleh hukumnya selama berada pada bentuk yang ditetapkan oleh Allah dalam firman-Nya:

*Hai orang-orang yang beriman. Apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. (Q.S. 2 [Al- Baqarah] : 282).*<sup>16</sup>

### 3. Rukun Jual Beli

Rukun secara umum ialah suatu yang harus dipenuhi untuk sahnya pekerjaan. Dalam jual beli berdasarkan pendapat ulama Hanafiah rukun jual beli ialah ijab dan qabul yang menunjukkan sikap saling tukar, atau saling memberi. Dengan kata lain, terjadinya rukun jual beli adalah tindakan berupa kata atau gerakan atau gerakan yang menunjukkan kerelaan dengan berpindahhnya harga dan barang.<sup>17</sup>

Rukun dalam jual beli berdasarkan pendapat jumhur ulama' harus mencakup empat macam, antara lain:

- a. *Aqidain* (penjual dan pembeli).
- b. *Shighatul 'aqd* (lafadz ijab dan qabul).
- c. Ada barang yang dibeli.
- d. Ada nilai tukar pengganti barang.<sup>18</sup>

### 4. Syarat-syarat Jual Beli

Adapun syarat-syarat jual beli adalah suatu syarat yang harus dipenuhi dalam suatu pekerjaan yang sesuai dengan rukun-rukun jual beli, diantaranya ialah:

- a. Syarat dua orang yang berakad (*'aqidain*) antara lain berakal sehat, yang berarti seseorang yang gila dan anak yang belum mumayiz tidak sah, cakap mengelola keuangan, dan atas keinginan sendiri.<sup>19</sup>
- b. Syarat yang berhubungan dengan ijab dan qabul (*shighotul 'aqd*), semua ulama sepakat unsur utama syarat dari ijab dan qabul, yaitu di antara penjual dan pembeli terjadi kesepakatan bersama yang saling menerima baik dari sisi barang ataupun harganya, qabul yang dilaksanakan harus sesuai ijab,

<sup>15</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh*, 27.

<sup>16</sup> Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, *Al-Qur'an*, 48.

<sup>17</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh*, 28.

<sup>18</sup> *Ibid.*, 29.

<sup>19</sup> Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab*, jilid 3 (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2012),

ijab dan qabul harus dilaksanakan pada satu tempat yang tidak terpisahkan atau dalam satu majlis.<sup>20</sup>

- c. Syarat barang yang diperjual belikan antara lain: adanya barang, dengan demikian jual beli barang yang tidak ada itu tidak sah, barang yang dijual merupakan sesuatu yang bernilai, kesanggupan penjual menyerahkan barang yang akan dijualnya, jika tidak maka penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang tersebut, dan barang itu dimiliki sendiri (penjual).<sup>21</sup>
- d. Syarat nilai tukar (harga barang), tergolong unsur yang mendasar dalam jual beli ialah nilai tukar, dan kebanyakan manusia menggunakan uang. Terkait dengan nilai tukar itu sendiri, para ulama fiqih membedakan antara *al-tsaman* dengan *al-sir*. *Al-tsaman* ialah harga pasar yang berlaku di tengah-tengah masyarakat, sedangkan *al-sir* ialah modal barang yang seharusnya diterima semua pedagang sebelum dijual ke konsumen. Syarat dari *al-tsaman*, yaitu harga yang disepakati harus jelas jumlahnya, boleh diberikan ketika akad berlangsung atau setelahnya.<sup>22</sup>

## 5. Macam-macam Jual Beli

Jual beli dari macam-macamnya dapat ditinjau dari beberapa sisi, yakni dari subjek, sisi dan objek jual beli itu sendiri.

### a. Dari segi subjek (pelaku) jual beli:

- 1) Akad jual beli dilaksanakan dengan lisan, yakni akad yang biasa dilakukan oleh kebanyakan orang, bagi orang yang bisu diganti dengan isyarat yang merupakan kehendaknya, karena yang dipandang pada akad ialah maksud atau kehendak, bukan pembicaraan atau pun pernyataan.
- 2) Penyampaian akad jual beli dengan perantara, yakni pelaksanaan akad diantara penjual dan pembeli tidak dilakukan dalam satu majlis, melainkan dengan perantara lain seperti halnya olshop (online shop). Dalam pemahaman pada jual beli ini sebagian ulama sepakat bahwasannya jual beli ini hampir sama dengan jual beli salam, hanya saja pada akad ini penjual dan pembeli tidak dalam satu majlis.
- 3) Jual beli dengan tindakan (saling memberikan), biasa disebut dengan *al-mu'athah*, yakni jual beli barang yang dilakukan tanpa ada ucapan ijab

<sup>20</sup> Sayid Sabiq, *Fiqih*, 160.

<sup>21</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih*, 37.

<sup>22</sup> Akhmad Farroh Hasan, *Fiqih Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktik)*, (Malang; UIN Maliki Press, 2018) 32-33.



qabul, seperti jual beli yang terjadi di supermarket. Dimana penjual hanya meletakkan barang-barang yang dijualnya pada tempat-tempat tertentu dan diberikan keterangan harga, kemudian pembeli melakukan pembayaran di kasir.<sup>23</sup>

b. Dari sisi benda jual beli:

- 1) Jual beli benda yang terlihat, yaitu jual beli yang barang dari jual beli itu sendiri ada di depan penjual dan pembeli, kegiatan jual beli ini umum dilakukan oleh masyarakat.
- 2) Jual beli benda yang tidak ada serta tidak bisa dilihat, yakni jual beli yang dilarang oleh agama islam, sebab dari barang tersebut tidak terlihat dan masih gelap. Dan dari jual beli bisa menimbulkan kerugian diantara pihak.<sup>24</sup>

c. Dari segi objek jual beli:

- 1). *Ba'i as-salam*, yaitu jual beli sistem dibuatkan sesuatu pesanan barang dengan pembayaran diberikan diawal.

a) Pengertian *salam*

Secara bahasa *salam* dapat dikenal dengan *salaf* yang memiliki arti dahulu.<sup>25</sup> Sedangkan menurut istilah, *salam* adalah jual beli sesuatu dalam tanggungan dengan sesuatu yang kontan, atau jual beli barang yang dijelaskan sifatnya dalam tanggungan. Dapat dipahami untuk modal atau harga barang diberikan lebih dahulu sedangkan barang diserahkan pada waktu yang disepakati.<sup>26</sup>

b) Dasar hukum *salam*

Adapun dalil syariatkannya jual beli *salam*, terdapat dalam Surah al-Baqarah ayat 282:<sup>27</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَيَّنْتُمْ بَدِّينَ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ.

“Hai orang-orang yang beriman. Apabila kamu bermu‘amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.” (Q.S. 2 [Al-Baqarah]: 282).<sup>28</sup>

c) Syarat jual beli *salam*

<sup>23</sup> *Ibid.*, 36.

<sup>24</sup> *Ibid.*, 37.

<sup>25</sup> Syaikh Abu Abdurrahman Adil, *Tamammul Minnah Shahih Fiqih Sunnah*, buku 3 (Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2010), 583

<sup>26</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih* 275

<sup>27</sup> Syaikh Abu Abdurrahman Adil, *Tamammul*, 583.

<sup>28</sup> Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur‘an, *Al-Qur‘an*, 48.

*Salam* memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi agar ia dinyatakan sah. Adapun syarat-syarat dari *salam* itu sendiri berkaitan pada pelaku atau penukar dan juga barang yang dijual.

Syarat-syarat untuk pelaku adalah sebagai berikut:

- (1) Jenisnya diketahui
- (2) Jumlahnya diketahui
- (3) Diserahkan di tempat yang sama<sup>29</sup>

Adapun syarat-syarat dari barang yang dijual:

- (a) barang merupakan sesuatu yang ada dan bisa ditentukan sifat-sifatnya secara dzohir, sehingga bisa ditentukan perbedaan harga dari barang yang biasa.
- (b) barang dijelaskan dengan penjelasan dari sifat, ciri-ciri maupun kualitas barang yang akan dibuat. Sehingga tidak ada sesuatu yang meragukan dan dapat menghilangkan perselisihan yang mungkin akan timbul.
- (c) barang diketahui kadarnya pada takaran, timbangan, panjang dan perhitungan lainnya.
- (d) batas waktunya diketahui. Mayoritas ulama berpendapat bahwa *salam* harus diketahui batas waktunya secara jelas. Namun, menurut para ulama madzhab Syafi'i *salam* boleh dilakukan secara langsung, apabila dalam penangguhannya tidak jelas.<sup>30</sup>

2). *Ba'i istishna*, yaitu membeli sesuatu dengan pesanan.

a) Pengertian *istishna*

Secara bahasa, *istishna* berarti *thalabus shun'ahah* atau meminta dibuatkan barang. Dari maksud pembuatan barang itu adalah perbuatan yang dilakukan seseorang dalam pekerjaannya. Sedangkan secara istilah, *istishna* adalah suatu akad permintaan seseorang untuk dibuatkan sebuah barang tertentu dalam bentuk tertentu.<sup>31</sup>

Jual beli *istishna* ini sudah dikenal sebelum islam, dan seluruh umat menyepakati atas pemberlakuan jual beli ini. jual beli ini boleh dilakukan dalam semua yang bisa diproduksi sesuai dengan pesanan. Hukumnya adalah penjelasan tetapnya kepemilikan atas penukar dan barang.<sup>32</sup> Secara maksud *istishna* memiliki arti membeli sesuatu dengan pesanan, yang sama dengan jual beli *salam* pada

<sup>29</sup> Sayid Sabiq, *Fiqih*, 219.

<sup>30</sup> Syaikh Abu Abdurrahman Adil, *Tamammul*, 584-585.

<sup>31</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih*, 268.

<sup>32</sup> Sayid Sabiq, *Fiqih*, 193.

praktinya, diakhir penjelasan ini akan diuraikan perbedaan di antara keduanya.

b) Dasar hukum *istishna*

Pada dasarnya hukum akad *istishna* merupakan akad jual beli, maka landasan syariah pada akad jual beli secara umumnya juga berlaku pada *istishna*. Ulama madzhab Hanafi menyetujui perihal kontrak *istishna* atas dasar *istihsan*.<sup>33</sup> Karena berbagai alasan sebagai berikut:

- (1) Praktik akad *istishna* telah terjadi di masyarakat secara luas.
- (2) Dalam syariah dimungkinkan adanya penyimpangan terhadap *qiyas* berdasarkan *ijma'* ulama.
- (3) Akad *istishna* didasari pada tuntutan kebutuhan masyarakat. Selama tidak bertentangan dengan *nash* dan aturan syariah.<sup>34</sup>

c) Syarat jual beli *istishna*

Para ulama Hanafiyah menentukan tiga syarat bagi keabsahan akad *istishna*, adapun syarat-syaratnya sebagai berikut:

- (1) Barang dijelaskan pada jenis, tipe, kadar dan bentuk barang yang dipesan, sehingga diketahuinya dengan baik. Jika terdapat informasi mengenai barang pesanan tidak ada, maka akada menjadi rusak, karena ketidakjelasan yang mengakibatkan pertikaian rusaknya akad.
- (2) Barang yang dipesan merupakan barang yang biasa dipesan masyarakat, seperti perhiasan, sepatu, wadah dll. Apabila barang yang dipesan merupakan barang yang tidak biasa dipesan, maka harus menggunakan akad *salam* dan harus terpenuhinya akad *salam*, kemudian akad *istishna* menjadi batal, tetapi tercapailah akad *salam*.
- (3) Tidak menyebutkan batasan waktu. Jika kedua pelaku jual beli menyebutkan batas waktu tertentu pada akad *istishna*, maka rusak akadnya dan berubah menjadi akad *salam*. Dan harus dipenuhinya lagi syarat-syarat pada akad *salam*.<sup>35</sup>

Seperti yang sudah dijelaskan di atas, akad *salam* dan juga akad *istishna* merupakan akad jual beli barang yang tidak ada (*bay'*

<sup>33</sup> Sri Sudiarti, *Fiqh*, 96.

<sup>34</sup> *Ibid.*,

<sup>35</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih*, 271-272.

*ma'dum*). Kedua akad ini dibolehkan oleh syariat oleh syariat karena kebutuhan masyarakat kepadanya dan atas kebiasaan masyarakat sebelumnya.

Faktor diadakannya akad *salam* adalah kebutuhan mendesak penjual atas uang untuk kehidupannya. Oleh karena itu akad ini juga dinamakan dengan jual beli tidak mampu (*bay' mafaaliis*). Adapun akad *istishna* merupakan akad bisnis yang mendatangkan keuntungan bagi penjual atau pembuat barang. Akad ini bisa disebut jual beli pada kebutuhan pemesan barang.<sup>36</sup>

Lalu untuk perbedaan di antara kedua akad tersebut adalah sebaagai berikut:

- (a) barang yang dijual pada akad *salam* adalah sesuatu tanggungan. Adapun barang pada akad *istishna* adalah barang yang bisa ditentukan bentuknya atau sesuatu yang biasa dipesan masyarakat.
  - (b) pada akad *salam* ditentukan waktu penyerahan dari pada barang yang dipesan. Sedangkan akad *istishna* tidak ditentukan batasan waktunya.
  - (c) akad *salam* adalah akad yang mengikat, sehingga tidak boleh membatalkan akad tersebut secara sepihak dan tidak memiliki hak khiyar bagi keduanya. Adapun akad *istishna* tidak mengikat, sehingga bagi masing-masing pihak bisa membatalkannya dan bagi keduanya memiliki hak khiyar.
  - (d) dalam akad *salam* disyaratkan penyerahan seluruh modal untuk produksinya. Sedangkan dalam akad *istishna* tidak disyaratkan. Meskipun begitu, penyerahan untuk uang muka pada akad *istishna* menurut madzhab Hambali diperbolehkan.<sup>37</sup>
- 3). *Bai' jizaf*, yaitu jual beli sistem spekulatif dengan tanpa ditimbang ataupun ditakar.
- a) Pengertian *jizaf*

Kata *jizaf* dibaca dengan tiga harakat, yang harakat pada huruf jim-nya dibaca dengan lebih fashih dan masyhur dibanding

<sup>36</sup> *Ibid.*, 275

<sup>37</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih*, 276.

kata yang lainnya. Kata *jizaf* atau *juzaf* berasal dari bahasa Persia yang diArabkan, yang berarti suatu kadar yang tidak diketahui, baik takaran maupun timbangan. Namun, hanya diperkirakan dan ditaksir setelah melihat barang yang akan dibelinya.<sup>38</sup> *Jizaf* dilihat dari asal katanya berarti mengambil sesuatu dengan banyak. Kalimat ini diambil dari perkataan bangsa Arab, “*Jazafa lahu fil kayl* (dia memperbanyak takaran untuknya). Syaukani mengartikan transaksi ini dengan pembelian apa saja yang tidak diketahui secara rinci. Rinci disini bukan berarti tidak diketahui sama sekali dari objek barangnya, tetapi sudah diketahui atau dilihat pada objek barang tersebut meskipun hanya sedikit, sehingga bisa ditaksirkan atau diperkirakan.<sup>39</sup>

Sedangkan jual beli *jizaf* secara istilah yaitu jual beli yang tanpa diketahui kadar barang dan timbangannya secara terperinci, namun pada asalnya barang-barang yang dijual memiliki takarang, timbangan atau bilangan tertentu secara terperinci.<sup>40</sup> Syarat sahnya dalam jual beli pada umumnya, yaitu yang menjadi objek barang harus diketahui, maka materi objek dari segi ukuran dan kriteria harus diketahui, sementara pada jual beli spekulatif/ borongan ini tidak ada pengetahuan dalam ukuran.

Rukun dalam jual beli yang harus dipenuhi salah satunya adalah objek jual beli, yaitu benda-benda yang diperjualbelikan mempunyai beberapa persyaratan, diantaranya harus diketahui secara jelas banyak, berat dan takaranya. Apabila terdapat yang tidak terpenuhi dalam rukun jual beli, maka jual beli tersebut tidak sah karena dapat menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.<sup>41</sup> Berbeda dengan jual beli spekulatif atau sistem borongan yang dikecualikan dari hukum asalnya yang bersifat umum, karena dituntut pada kebutuhan umat manusia.

#### b) Dasar hukum jual beli jizaf

Diriwayatkan oleh Ibnu Umar ra :

<sup>38</sup> Ibnu Mandhur, *Lisaanul ‘Arab*, jilid 9 (Kairo: Darut taufiiqiyyah lit turaats, 2009), 27.

<sup>39</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih*, 290.

<sup>40</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Wajüz fil Fiqhi Al-Islaamiy*, jilid 2 (Damaskus: Dar Al-Fikri, 2006), 93.

<sup>41</sup> Abdullah Al-Mushlih, *Fiqih*, 93.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : كُنَّا نَشْتَرِي الطَّعَامَ مِنَ الرِّجَالِ جِزَافًا , فَنَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَبِيعَهُ حَتَّى نَنْقِلَهُ مِنْ مَكَانِهِ .

(رواه ابن عمر)<sup>42</sup>

*Dari Ibn Umar ia berkata "Kami biasa melakukan transaksi makanan dari para kafilah secara jiz'af, kemudian Rasulullah melarang kami untuk menjualnya sehingga kami memindahkan (dari tempat)nya." (HR Ibnu Umar)*

Hadits ini menunjukkan adanya persetujuan Nabi saw, terhadap perbuatan sahabat yang melakukan transaksi secara *jiz'af*. Akan tetapi, beliau melarang mereka melakukan jual beli sesuatu sebelum terjadi serah terima dan melunasi pembayarannya.

Pada hadits ini terdapat dalil yang menunjukkan bahwa boleh membeli kurma secara *jiz'af* (pentaksiran), dan alat pembayarannya berasal selain dari kurma. Jika alat pembayarannya berasal dari kurma, maka jual beli tersebut menjadi riba *fadl*. Hal itu dikarenakan jual beli suatu barang sejenis, yang salah satu diantara keduanya tidak diketahui kadarnya adalah haram. Dari sini dapat dipahami bahwa jual beli barang yang tidak diketahui kadar dari objek tersebut boleh, dengan syarat alat pembayarannya bukan berasal dari barang yang sama.<sup>43</sup>

c) Syarat jual beli *jizaf*

Madzhab Malikiyah menyebutkan enam syarat dibolehkannya jual beli *jizaf*, yaitu:

- a. Objek transaksi harus bisa dilihat dengan mata kepala ketika akan atau sedang melakukan akad. Ulama Hanafiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah sepakat dengan syarat ini. Dengan adanya syarat ini maka gharar jahalah (ketidaktahuan objek) dapat dieliminasi.
- b. Penjual dan pembeli tidak mengetahui secara jelas kadar objek jual beli, baik dari segi takaran, timbangan atau hitungannya. Imam Ahmad mengatakan, jika penjual mengetahui kadar objek barangnya, maka ia tidak perlu menjualnya secara *jizaf*. Namun, jika tidak diketahui, maka jual beli sah dan bersifat lazim dilakukan, namu makruh tanzih.

<sup>42</sup> Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, no.2229, jilid 3 (Dar Ar-Risaalah Al-Ilmiyah, 2009), 340.

<sup>43</sup> Abdullah Al-Mushlih, *Fiqih*, 291.

- c. Objek transaksi bisa ditaksir oleh orang yang memiliki keahlian dalam penaksiran. Akad jizaf tidak bisa diterapkan pada objek yang susah ditaksir. Madzhab Syafi'iyah sepakat akan adanya syarat ini, mereka menetapkan bahwa kadar objek jual beli harus bisa diketahui, walaupun dengan mentaksirnya.
- d. Objek transaksi tidak boleh terlalu banyak juga tidak terlalu sedikit, sehingga kadar dari objek tersebut bisa ditaksir dengan baik. Akad jizaf dibolehkan atas sesuatu yang bisa ditakar atau ditimbang, seperti biji-bijian dan sejenisnya. Jual beli jizaf tidak bisa dilakukan atas pakaian, kendaraan yang dapat dinilai persatuannya.
- e. Tanah dari objek transaksi tersebut berasal dari tanah yang rata. Jika bukan berasal dari tanah yang rata, maka keduanya memiliki hak khiyar.
- f. Tidak boleh mengumpulkan objek barang yang tidak diketahui dengan yang diketahui kadarnya secara jelas. Misalnya, menjual apel dengan satu kilo, dikumpulkan dengan apel yang masih berada di atas pohon, dengan satu harga atau dua harga.<sup>44</sup>

Kesimpulannya, jika tidak menemukan kesulitan pada barang yang akan dijual, maka tidak boleh menjualnya secara *jizaf*. Di kalangan madzhab Hanafiyah terdapat perbedaan pendapat mengenai jual beli ini, Abu Hanifah membatasi jual beli *jizaf* pada barang yang ditakar dan ditimbang dalam satu takaran saja. Sedangkan, menurut pendapat dua sahabatnya (ash-Shahiban) dapat melakukan jual beli *jizaf* pada barang-barang yang ditakar, ditimbang dan diukur seperti pakaian dan tanah.<sup>45</sup>

Komoditi riba *fadl* tidak boleh dijual dengan jenis yang sama secara spekulatif. Misalnya satu tandan kurma tidak bisa dijual satu tandan kurma lain. Karena syarat diperbolehkannya menjual komoditi-komoditi riba *fadl* itu dengan yang sejenisnya adalah adanya kesamaan ukuran dan serah terima langsung. Sementara jual beli spekulatif tidak merealisasikan kesamaan ukuran itu karena berdasarkan spekulasi dan perkiraan saja. Pada kaidah jual beli komoditi riba *fadl* adalah ketidaktahuan akan kesamaan sama aja dengan mengetahui adanya perbedaan.<sup>46</sup>

---

<sup>44</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih*, 303-306.

<sup>45</sup> *Ibid.*

<sup>46</sup> Aizza Alya Shofa, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Padi Dengan Sistem Tebas (Studi Kasus di Desa Mlaten, Kabupaten Demak Tahun 2015/2016)", *Ishroqi*, Vol.1 No.1 Januari 2017, 22-23.

## 6. Sebab Terlarangnya Jual Beli

Jual beli dalam agama islam dipandang sebagai kegiatan yang sangat penting dan terdapat aturan sebagai batasan dalam melakukan kegiatan jual beli agar tidak keluar dari ketentuan syari'ah. Termasuk pada jual beli yang dilarang oleh agama islam, sebab terlarangnya jual beli yakni terlarang sebab ahliah, terlarang dari shigat, terlarang sebab ma'qud alaih dan terlarang sebab syara':

### a. Terlarang sebab *ahliah* (ahli akad)

- 1) Jual beli orang gila. Orang gila yang melakukan tidak sah, begitu juga orang mabuk yang kehilangan akalunya.
- 2) Jual beli anak kecil. Menurut ulama Hanbaliyah, Malikiyah dan Hanafiyah jual beli yang dilakukan oleh anak kecil sah jika diijinkan oleh walinya.
- 3) Jual beli orang buta. Ulama sepakat bahwa jual beli orang yang buta sah, apabila si penjual menerangkan secara jelas sifat, jenis dan kategori dari barang yang dijual kepadanya.
- 4) Jual beli terpaksa. Ulama Syafi'iyah dan Hanbaliyah berpendapat sebab tidak sahnya jual beli ini karena tidak ada keridhoan di salah satu pihak.
- 5) Jual beli fudhul. Yaitu jual beli barang milik orang lain yang tanpa seizinnya.
- 6) Jual beli orang yang terhalang. Terhalang di sini disebabkan oleh kebodohan, sakit keras dan bangkrut.
- 7) Jual beli malja'. Yaitu jual beli orang yang sedang dalam keadaan bahaya.

### b. Terhalang dari *shigat*

- 1) Jual beli *mu'athah*. Yaitu jual beli tanpa adanya ijab qabul, ulama berpendapat bahwa jual beli ini sah apabila ada perantara lain seperti isyarat maupun perbuatan lain yang menunjukkan keridhoan.
- 2) Jual beli melalui surat atau utusan. Jual beli ini sah jika surat yang di titipkan oleh utusan aqid pertama sampai pada aqid kedua.
- 3) Jual beli dengan isyarat atau tulisan. Disepakati kesahihan jual beli ini jika dilakukan dengan adanya uzur.
- 4) Jual beli barang tidak ada di tempat. Ulama Hanafiyah membolehkan jual beli ini apabila ketika akad terjadi si penjual bisa menyanggupinya.
- 5) Jual beli *munjiz*. Yaitu jual beli yang dikaitkan dengan syarat atau ditangguhkan pada waktu yang akan datang.<sup>47</sup>

### c. Terlarang sebab *ma'qud alaih* (barang yang dijual)

- 1) Jual beli *gharar*, yaitu jual beli barang yang mengandung unsur kesamaran atau pertaruhan atau perjudian. Terdapat dua hal yang

---

<sup>47</sup> Sulaeman Jajuli, *Ekonomi Dalam Al-qur'an* (Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2018), 266-272.



dikecualikan dari jual beli *gharar* ini. Pertama, sesuatu yang melekat pada barang yang dijualnya, seperti fondasi rumah yang melekat di dalam tanah. Kedua, sesuatu yang menjadi toleransi, karena kesulitan dalam memisahkan dan menentukannya, seperti masuk ke tempat pemandian umum dengan membayar, padahal waktu dan banyaknya air yang digunakan berbeda antar satu dengan yang lainnya.<sup>48</sup> Untuk mengetahui berbagai macam dari jual beli *gharar*, peneliti uraikan di bawah ini:

- a) jual beli *husha'*, seperti pembeli memegang tongkat, dan jika tongkat ini jatuh pada barang yang dijual, maka ia wajib membelinya.
  - b) jual beli *munabadzah*, yaitu jual beli dengan cara melempar lempar.
  - c) jual beli *mulasamah*, yaitu apabila mengusap baju atau kain maka wajib membelinya.
  - d) jual beli biji gandum yang masih ada di bulirnya dengan tepung gandum.
  - e) jual beli *rathb*, yaitu jual beli kurma basah dengan kurma kering.
  - f) jual beli buah yang masih belum tampak kematangannya.
  - g) jual beli wol yang masih beraada di atas punggung kambing kibas.
  - h) jual beli mentega yang masih menjadi susu.
  - i) tidak dapat diserahkan, jual beli anak kambing yang masih dikandung induknya dan menjual ikan yang masih di dalam kolam.
  - j) tidak diketahui harga dan barang
  - k) tidak diketahui ukuran barang dan harga
  - l) tidak diketahui sifat barang dan harga
  - m) tidak diketahui masa yang akan datang
  - n) memberi harga 2 kali pada satu barang
  - o) menjual barang yang dihargakan selamat
- 2) Jual beli barang yang najis atau terkena najis.
  - 3) Jual beli barang yang tidak jelas (*majhul*)<sup>49</sup>
- d. Terlarang sebab *syara'*
- 1) Jual beli barang yang sudah dibeli.
  - 2) Jual beli induk hewan tanpa anaknya yang masih kecil.
  - 3) Jual beli dengan syarat. Contohnya si pembeli mengatakan “saya akan membeli baju dengan syarat bagian yang rusak dijahit dulu”.<sup>50</sup>

## B. Teori Harga Dalam Hukum Islam

### 1. Pengertian Harga

---

<sup>48</sup> Sayid Sabiq, *Fiqih*, 183.

<sup>49</sup> Sayid Sabiq, *Fiqih*, 184-185.

<sup>50</sup> Sulaeman Jajuli, *Ekonomi*, 273.

Secara sederhana definisi mengenai harga yaitu pencerminan dari nilai. Dalam teori ekonomi, harga, nilai dan faedah merupakan istilah-istilah yang saling berhubungan satu sama lain. Nilai adalah ungkapan secara kuantitatif tentang kemampuan barang yang dapat menarik dalam pertukaran. Sedangkan faedah adalah atribut barang yang dapat memuaskan kebutuhan. Intinya untuk mendapatkan faedah dari barang tersebut kita harus mengukur nilai (harga) yang adil pada suatu barang yang kemudian ditukarkan dengan uang. Istilahnya adalah harga. Jadi, harga yang diungkapkan atau dinyatakan dalam rupiah.<sup>51</sup>

Menurut Henry Faizal Noor harga adalah biaya tambahan, margin, atau mark-up, sedangkan harga jual ialah jumlah dari biaya-biaya ditambah keuntungan, penetapan harga jual yang didasarkan pada besarnya modal, ditambah keuntungan yang dikendaki penjual.<sup>52</sup>

Selain itu konsep tentang harga juga diungkapkan oleh ulama, menurut Sayyid Sabiq harga ialah apa yang sama-sama disetujui oleh kedua belah pihak yang saling bertransaksi, baik harga tersebut lebih besar, lebih kecil atau pun sama.<sup>53</sup>

## 2. Dasar Hukum Harga

Semua ibadah apapun pada dasarnya akan menjadi haram jika tidak ada dalil yang mendasarinya, begitu juga dalam bermuamalah atau jual beli hukumnya halal kecuali ada dalil yang melarangnya. Seperti dalil dalam muamalah sebagaimana firman Allah swt surat an-Nisa ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ  
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا.

“Hai orang-orang yang beriman janganlah sekali-kali kamu memakan harta sesama dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka.” (Q.S. 4 [An-Nisa`]: 29)<sup>54</sup>

<sup>51</sup> Irwan M, *Pemasaran Prinsip dan Kasus* (Yogyakarta: BPFE, 1996) Cet. II, 109.

<sup>52</sup> Thomas J, *Pemasaran dan Pasar* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), Cet. I, 34.

<sup>53</sup> Abu Malik Kamal bin Assayid Salim, *Shahih Fiqh Assunah wa Adhilatuhu wa Tauhid Madzhib al-Imnah* Terj. Fiqh Sunnah Khairul Amru Harahap (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007) Cet. I, 471.

<sup>54</sup> Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, *Al-Qur'an*, 83.

Dalam setiap kegiatannya masyarakat bebas untuk melakukan transaksi jual beli selama tidak dilarang oleh syariat. Dan keduanya bisa berijtihad untuk menyelesaikan masalah diantaranya.

### 3. Prinsip Harga yang Adil

Di dalam islam harga yang adil adalah harga yang terbentuk secara alam, yang mana harga itu terbentuk melalui penawaran dan permintaan dan tidak ada salah satu pihak yang dirugikan baik itu penjual maupun pembeli. Islam telah memberikan kesempatan yang cukup luas kepada umatnya untuk melakukan jual beli yang dapat mendatangkan keuntungan pada dirinya sesuai syariat-Nya.

Akan tetapi islam juga memberikan batasan-batasan kepada pelaku jual beli supaya tidak ada yang dirugikan baik itu dari piluk penjual ataupun pembeli terutama dalam pemberian terutama dalam hal pemberian harga dilakukan pada harga yang adil sebab cerminan dari komitmen syariah islam terhadap keadilan yang kompleks.<sup>55</sup>

Konsep harga yang adil menurut Ibn Taimiyah adalah nilai harga dimana orang-orang menjual barangnya dan diterima secara umum sebagai hal yang sepadan dengan barang yang dijual ataupun barang-barang yang sejenis lainnya di tempat dan waktu tertentu. Dalam *al-Hisbah*<sup>1bn</sup> Taimiyah lebih memperjelas apa yang dimaksud dengan *Tsaman al-Mitsl*, yaitu “Apabila orang-orang memperjualbelikan barang dagangannya dengan cara-cara yang biasa dilakukan, tanpa ada pihak yang didzalimi kemudian harga mengalami kenaikan karena berkurangnya persediaan barang ataupun karena bertambahnya jumlah penduduk, maka itu semata-mata karena Allah Swt.”<sup>56</sup>

Tidak hanya sampai disitu, dalam masalah harga Ibn Taimiyah juga membuat dua teori, yaitu kompensasi yang setara/adil (*iwad al-mitsl*) dan harga yang setara/adil (*tsaman al-mitsl*). Menurutnya, kompensasi yang setara akan diukur dan ditaksir oleh hal-hal yang setara dan itulah esensi dari keadilan.

*Iwad al-mitsl* adalah penggantian yang sepadan yang merupakan nilai harga yang sepadan dari sebuah benda menurut adat kebiasaan. Kompensasi yang setara akan diukur dan ditaksir oleh hal-hal yang setara, tanpa ada tambahan dan pengurangan. Sedangkan, *Tsaman al-mitsl* adalah adalah nilai

---

<sup>55</sup> M. Umer Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi* (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), 115.

<sup>56</sup> *Ibid.*, 116.

harga di mana orang-orang menjual barangnya dapat diterima secara umum sebagai hal yang sepadan dengan waktu tertentu.<sup>57</sup>

Menurut Qurdhawi bahwa menetapkan harga itu harus bersifat lazim dan tidak terlarang, dan juga bijaksana dan halal. Jika dalam menetapkan harga terdapat unsur-unsur kedzaliman, yaitu dengan menetapkan suatu harga yang tidak dapat diterima maka jelas penetapan harga semacam ini mempermainkan harga. Sedangkan jika penetapan harga itu penuh keadilan artinya penuh dengan kewajaran maka hal ini dipandang halal, bahkan hukumnya wajib.<sup>58</sup>

#### 4. Cara Penentuan Harga Antara Penjual dan Pembeli

Dari banyaknya transaksi jual beli yang terjadi di masyarakat, dari sisi harga bisa kita lihat tinjauan penentuan harga sebagai berikut:

##### a) Jual beli yang menyebutkan keuntungan:

- 1) Jual beli yang menguntungkan (*al-murabahah*), yaitu jual beli di mana penjual menyebutkan dengan jelas barang yang diperjualbelikan, termasuk harga pembelian modal dan keuntungan yang didapat.
- 2) Jual beli *at-tauliyah*, yaitu menjual dengan harga aslinya atau dengan harga yang sama tanpa adanya pengurangan dan penambahan. Contohnya, “Aku telah membeli ini dengan harga 1000, dan aku akan menjualnya dengan harga yang sama ketika aku membelinya”.
- 3) Jual beli yang merugi (*al-muwadha'ah*), yaitu jual beli di mana penjual melakukan penjualan dengan harga yang lebih rendah dari pada harga pasar atau dengan potongan atau discount. Jual beli seperti ini biasanya terjadi pada barang-barang yang nilainya di pasaran sudah rendah.<sup>59</sup>

##### b) Jual beli tanpa menyebutkan keuntungan:

- 1) Jual beli tawar menawar (*al-musawamah*), yaitu masing-masing dari penjual dan pembeli berusaha untuk sampai pada harga yang dicapai. Secara umumnya penjual akan berusaha untuk bisa sampai pada harga yang tinggi, dan pembeli berusaha untuk sampai pada harga yang rendah. Ketika keduanya telah saling ridho dan sampai pada harga yang ditentukan, maka sempurnalah jual beli.
- 2) Jual beli *muzayadah*, yaitu penjual menawarkan barang yang dijualnya dan menyebutkan harga tertentu. Kemudian meminta tambahan dari harga yang ditetapkan pembeli. Sehingga masing-masing dari mereka

<sup>57</sup> Euis Amalia, “Mekanisme Pasar dan Kebijakan Penetapan Harga Adil”, *Al-Iqtishad*: Vol. V, No. 1, Januari 2013, 6-7.

<sup>58</sup> Hasbiyallah, *Sudah Syar'ikah Muamalahmu? Panduan Memahami Seluk Beluk Fiqih Muamalah* (Temanggung: Desa Pustaka Indonesia, 2019), 9.

<sup>59</sup> Sri Sudiarti, *Fiqh*, 84.

menambahkan dan berakhir pada harga tertentu dan sempurna adalah jual beli.

- 3) Jual beli *munaqashah*, yaitu permintaan pembeli kepada penjual terhadap suatu barang dengan sifat-sifat tertentu.<sup>60</sup>

---

<sup>60</sup> Syaikh Abu Abdurrahman Adil, *Tamammul*, 517-519.

### **BAB III**

## **PRAKTIK JUAL BELI BATU ALAM DI DESA PLUMBON KECAMATAN LIMPUNG KABUPATEN BATANG**

### **A. Gambaran Umum Desa Plumbon Kecamatan Limpung Kabupaten Batang**

Limpung merupakan salah satu Kecamatan dari beberapa Kecamatan di Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah. Secara administrasi Kecamatan Limpung berbatasan langsung dengan Kecamatan Banyuputih di bagian utara, Kecamatan Tersono di bagian timur, Kecamatan Pecalungan dan Kecamatan Subah bagian barat, dan Kecamatan Reban bagian selatan.

Dengan salah satu dari beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Batang, yaitu Kecamatan Limpung ini yang mempunyai 17 desa, diantaranya Plumbon, Sukorejo, Tembok, Donorejo, Sidomulyo, Sidorejo, Kalisalak, Limpung, Kepuh, Sempu, Babadan, Ngaliyan, Amongrogo, Dlisen, Rowosari, Pongangan dan Wonokerso.<sup>1</sup>

Sedangkan yang menjadi objek penelitian ini adalah Desa Plumbon, untuk Desa Plumbon sendiri terletak di bagian Timur Kabupaten Batang, dengan kondisi lahan yang produktif, banyak warga setempat masih mempertahankan profesinya sebagai petani maupun buruh tani.

#### **1. Letak Geografis dan Kepemerintahan Desa Plumbon Kecamatan Limpung Kabupaten Batang**

Desa Plumbon termasuk sebuah desa yang terletak di tengah-tengah bagian timur Kabupaten Batang. Orbitrasi (Jarak dari Pusat Pemerintahan) jarak dari Pusat Pemerintahan Kecamatan 2,00 KM<sup>2</sup>, jarak dari Pusat Pemerintahan Kota 2,00 KM<sup>2</sup>, jarak dari Ibu Kota Kabupaten 35,00 KM<sup>2</sup> dan jarak dari Ibu Kota Propinsi 82,00 KM<sup>2</sup>. Dan untuk batas wilayah Desa Plumbon sebagai berikut :

Sebelah Utara : Babadan

Sebelah Selatan : Sukerejo/ Ngaliyan

---

<sup>1</sup> Wawancara dengan Bapak Agus Arjito (Kepala Desa Plumbon), Batang, pada 22 November 2020 pukul 10.00 WIB.


Sebelah Timur : Amongrogo

Sebelah Barat : Tembok

Untuk melihat gambaran desa Plumbon secara spesifik dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Gambar 3.1

Peta Desa Plumbon Kecamatan Limpung Kabupaten Batang<sup>2</sup>



*Sumber: Monografi Desa Plumbon Tahun 2019*

Kondisi jalan di desa Plumbon sudah termasuk dalam keadaan jalan yang baik dengan kondisi yang sudah beraspal. Dengan panjang jalan desa yaitu 2.200 km, jalan tersebut yang biasanya menghubungkan antar desa-desa maupun kecamatan lainnya yang terdapat di kabupaten Batang

<sup>2</sup> Monografi Desa Plumbon Kecamatan Limpung Kabupaten Batang Tahun 2019.

Desa Plumbon memiliki luas wilayah kurang lebih 144,07 Ha, secara spesifik desa ini terbagi dari jenis tanah sawah, pekarangan, tegalan/lading dan lainnya.:

Tabel 3.1  
Luas Tanah Desa Plumbon Kecamatan Limpung Kabupaten Batang Tahun 2019.

No.	Jenis Tanah	Luas (Ha)
1.	Sawah	80,67
2.	Pekarangan	3,32
3.	Tegalan/ Ladang	2,91
4.	Lain-lain	57,17

*Sumber: Monografi Desa Plumbon Tahun 2019*

Kepemerintahan desa Plumbon Kecamatan Limpung Kabupaten Batang tahun 2019 dipimpin oleh kepala desa yang juga dibantu sekretaris desa dan juga para staf-stafnya yang berjumlah 9 orang, untuk itu peneliti uraikan di bawah ini:<sup>3</sup>

- a. Kepala Desa : Agus arjito
- b. Sekretaris Desa : M. Nurhadi S
- c. Kaur TU Umum : Siswoyo
- d. Kaur Keuangan : Salakhudin
- e. Kaur Perencanaan : Ali Maliki
- f. Kasi Pemerintahan : Eryanto
- g. Kasi Kesejahteraan : Nailil Autor
- h. Kasi Pelayanan : Bonari
- i. Kadus Plumbon : Muh. Masrur
- j. Kadus Kemuning : Nasokha
- k. Kadus Medono : Lamsari

## 2. Kependudukan

<sup>3</sup> Monografi Desa Plumbon Kecamatan Limpung Kabupaten Batang Tahun 2019.



Dengan luas desa yang terbilang lumayan besar 144,07 Ha, yang juga terbagi dari beberapa lahan yang sudah dijelaskan sebelumnya, desa Plumbon sendiri memiliki Rukun Tetangga (RT) ada 14, dan 3 Dukuh, yaitu Dukuh Plumbon terdiri dari 6 RT, Dukuh Medono terdiri dari 5 RT dan Dukuh Kemuning terdiri dari 3 RT. Dari jumlah RT dan RW tersebut penduduk yang terdapat di Desa Plumbon berjumlah 2.330 jiwa, yang terdiri dari penduduk laki-laki 1.156, dan 1.174 penduduk perempuan, yang terhimpun dalam 623 KK.

Dari jumlah tersebut belum terhitung dari banyaknya santri-santri dari luar desa maupun dari luar kota Batang yang sedang menempuh pendidikan di beberapa pondok pesantren yang terdapat di desa Plumbon.<sup>4</sup>

### 3. Kedaan Iklim dan Cuaca

Berdasarkan geografis Kecamatan Limpung ketinggian rata-rata 135 Meter di atas permukaan laut.<sup>5</sup> Jadi, desa-desa yang terdapat di Kecamatan Limpung termasuk dalam iklim dan cuaca yang tidak terlalu panas dan juga merupakan desa Agraris yang produktif untuk bercocok tanam.

### 4. Kependidikan

Peran pendidikan dalam kehidupan manusia merupakan suatu hal yg sangat penting untuk menciptakan penerus bangsa yg cerdas dan bermoral. Pendidikan tidak hanya ramai di kota-kota besar dengan fasilitas sekolah serta sarana pembelajaran yang mungkin terbilang baik untuk siswa- siswinya, bagi mereka yang tinggal di pedesaan pun tidak kalah dengan pendidikan yang ada di kota-kota besar.

Dalam mewujudkan program pemerintah yaitu program wajib belajar 12 tahun, tidak terkecuali di pedesaan. Termasuk di desa Plumbon yang terbilang banyaknya tempat pendidikan yang tersedia untuk anak-anaknya. Oleh karena itu juga, untuk menyeimbangkan peran beberapa pendidikan formal yang ada di desa Plumbon, pendidikan non- formal yaitu pendidikan agama juga ditunjang di sini dengan adanya 4 pondok pesantren yang tidak hanya menerima santri-santri dari luar daerah Batang melainkan juga dari desa Plumbon ini sendiri. Yang sudah menjadi kewajiban bagi anak-anak di desa Plumbon sepulang belajarnya dari

---

<sup>4</sup> Wawancara dengan Bapak Agus Arjito (Kepala Desa Plumbon), Batang, pada 22 November 2020 pukul 10.00 WIB.

<sup>5</sup> KECAMATAN LIMPUNG DALAM ANGKA 2019, Badan Pusat Statistik Kabupaten Batang, Katalog: 1102001.3325080, 4.

sekolah, mereka melanjutkan belajarnya di sore hari di beberapa pondok pesantren tersebut.

Pada tabel di bawah ini akan diuraikan beberapa tempat pendidikan di desa Plumbon:

Tabel 3.2  
Jumlah Tempat Pendidikan Desa Plumbon

No	Nama Tempat Pendidikan	Jumlah
1.	TK	2
2.	PAUD	2
3.	SD	1
4.	MI	1
5.	MTs	1
6.	MA	1
7.	SMK	1
8.	Pondok Pesantren	4

*Sumber: Monografi Desa Plumbon Tahun 2019*

Dan selain dari tempat-tempat pendidikan yang ada, untuk menambah wawasan bacaan buku bagi masyarakatnya, di Desa Plumbon juga memiliki 1 Perpusdes yang letaknya berdekatan dengan MTs Plumbon.

#### 5. Kondisi Sosial Ekonomi

Keberadaan ekonomi menjadi keharusan yang wajib dipenuhi oleh umat manusia, yaitu dengan bekerja. Karena pekerjaan merupakan suatu penopang hidup bagi seseorang untuk bisa bertahan hidup, baik untuk diri sendiri maupun keluarganya. Kondisi sosial ekonomi masyarakat di Desa Plumbon didominasi pada pertanian dan pekerja buruh.

Untuk lebih mengetahui secara spesifik mata pencaharian penduduk desa Plumbon dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.4

## Mata Pencaharian Warga Desa Plumbon Tahun 2019

No.	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1.	Petani	1045 jiwa
2.	Buruh tani	1035 jiwa
3.	Buruh bangunan	45 jiwa
4.	Buruh angkutan	9 jiwa
5.	Tukang kayu	10 jiwa
6.	Pedagang	59 jiwa
7.	Pegawai negeri	17 jiwa
8.	Pensiunan	10 jiwa
9.	Perangkat desa	11 jiwa

Sumber: Monografi Desa Plumbon Tahun 2019

Untuk beberapa masyarakat yang tidak memiliki sawah/ lahan, mereka memilih menjadi buruh tani. Dan jika dilihat dari presentase mata pencaharian warga desa plumbon yang melebihi dari angka rata-rata dengan pekerjaan yang lain adalah petani dan buruh tani.

Jadi bagi buruh tani sendiri, keadaan seperti itulah yang membuat mereka memputar otak dengan bagaimana caranya agar dapat mempunyai penghasilan meskipun tidak memiliki lahan sawah. Selain itu dari pekerjaan yang mereka rangkap dengan pekerjaan lainnya seperti serabutan, biasanya ketika ada garapan borongan pengambilan batu mereka lebih memilih pekerjaan tersebut, karena dari segi bayaran yang diterima lebih menguntungkan.<sup>6</sup>

<sup>6</sup> Wawancara dengan Bapak Ahmad Yusuf (Pekerja borongan), Batang, pada 25 November 2020 pukul 16.30 WIB.

Besarnya kemungkinan dengan adanya borongan galian batu tersebut bisa sedikit membantu perekonomian para pekerja lepas (buruh) yang memiliki tanggungan keluarga mereka ketika mereka sedang tidak ada pekerjaan.<sup>7</sup>

Selain itu bagi pemilik sawah menurutnya juga mempunyai pendapatan sampingan selain dari hasil pertaniannya, yaitu ketika sawahnya diambil batunya penghasilan yang didapat bisa dua kali lipat lebih dari pendapatan hasil panennya dalam satu tahun.<sup>8</sup>

Dibidang usaha selain dari pertanian di desa Plumbon juga terdapat banyak pertokoan dan juga pengusaha lainnya. Untuk itu dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.3  
Pertokoan Di Desa Plumbon

No.	Nama Toko	Jumlah
1.	Sembako	12 buah
2.	Kios	6 buah
3.	Warung makan	5 buah
4.	Emping	3 buah
5.	Jamur	1 buah
6.	Ricemil	1 buah
7.	Meubel	1 buah

*Sumber: Monografi Desa Plumbon Tahun 2019*

#### 6. Kondisi Sosial Keagamaan

Untuk masyarakat desa Plumbon yang hampir mayoritasnya beragama islam, kegiatan keagamaan yang ada di desa Plumbon sendiri terbilang sangat baik, pengajian-pengajian yang ada di desa Plumbon juga sering dilaksanakan

<sup>7</sup> Wawancara dengan Bapak Agus Arjito (Kepala Desa Plumbon), Batang, pada 22 November 2020 pukul 10.00 WIB.

<sup>8</sup> Wawancara dengan Bapak Syarif (Pemilik Sawah), Batang, pada 23 November 2020 pukul 11.00 WIB.

melihat antusias masyarakat dan remaja untuk terus mengikuti kegiatan tersebut, baik itu kegiatan keagamaan pengajian-pengajian biasa maupun kegiatan dari banom-banom NU yang ada di desa Plumbon.

Selain itu, kegiatan keagamaan bagi anak-anak di desa Plumbon ditunjang dengan kegiatan pengajian di rumah pemuka agama dan hadirnya beberapa pondok pesantren yang ada di desa Plumbon. Anak-anak dengan tingkat sekolah dasar mengikuti kegiatan di rumah pemuka agama, dan anak-anak dengan tingkat menengah pertama maupun tingkat menengah akhir biasanya mengikuti kegiatan-kegiatan di pondok pesantren.

Tidak terkecuali bagi warga yang beragama non-islam di desa Plumbon pun juga tidak luput untuk senantiasa beribadat sesuai dengan kebiasaan maupun saat perayaan-perayaan lainnya, yang dilaksanakan di gereja yang terletak di tengah pemukiman warga.

Untuk mengetahui jumlah penduduk berdasarkan agama dan tempat-tempat ibadah di desa Plumbon dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.5

Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama di Desa Plumbon Kecamatan Limpung Kabupaten Batang Tahun 2019

No.	Agama	Jumlah
1.	Islam	2241 jiwa
2.	Budha	-
3.	Kristen	89 jiwa
4.	Hindu	-

*Sumber: Monografi Desa Plumbon Tahun 2019*

Dan untuk tempat ibadah di desa Plumbon adalah sebagai berikut :

Tabel 3.6

Jumlah Tempat Ibadah Desa Plumbon Tahun 2019

No	Nama Tempat Ibadah	Jumlah
1.	Masjid	3

2.	Musholla	9
3.	Gereja	1

*Sumber: Monografi Desa Plumbon Tahun 2019*

Perbedaan agama tidaklah menjadikan masyarakat di desa Plumbon untuk ber-intoleransi kepada sesama tetangganya. Meskipun perbedaan pada soal keyakinan, masyarakat di sana tetap hidup dalam kerukunan dan saling menghormati kepada sesamanya tanpa melihat latar belakang agama, dengan begitu terciptalah keindahan dalam beragama.

## **B. Sistem Jual Beli Batu Alam Di Desa Plumbon Kecamatan Limpung Kabupaten Batang**

Desa Plumbon merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Limpung Kabupaten Batang. Desa tersebut mempunyai banyak potensi alam salah satunya penggalian batu alam yang berasal dari sawah-sawah yang memiliki kriteria tertentu di daerah desa tersebut.

Batu alam bisa disebut juga dengan batu kali atau batu gunung, umumnya batu-batu ini terdapat di sungai yang berasal daerah pegunungan. Bentuk dan ukuran dari batu alam/ kali tidak bisa di samakan antara satu dengan lainnya pasti berbeda, karena berasal dari alam dan juga bukan suatu barang yang bisa diproduksi. Maka dari itu agar batu-batu ini bisa digunakan, dilakukanlah pertambangan atau proses pengambilan dari tempat asalnya yang kemudian dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai bahan material bangunan seperti batu split<sup>9</sup> maupun untuk bahan pondasi rumah.

Setiap kegiatan pertambangan di atur oleh negara, karena negara memiliki kebijakan untuk melindungi alam, agar tidak ada orang yang sembarangan merusak keseimbangan ekosistem alam yang ada. Tidak terkecuali pada pertambangan batu di kali juga harus mendapatkan izin dari pemerintah, guna menghindari dari kegiatan pertambangan yang ilegal. Sama halnya dengan kegiatan pertambangan batu di desa Plumbon. Namun, untuk menghindari kegiatan pertambangan batu yang ilegal,

---

<sup>9</sup> Batu split adalah material bangunan yang diperoleh dari membelah batu-batu yang berukuran besar.

mereka melakukan pertambangan tersebut di sawah-sawah warga yang dimiliki secara sah.

Pada praktiknya masyarakat di desa Plumbon melakukan kegiatan jual beli batu alam ini sudah lebih dari 20 tahun yang lalu, karena menurut mereka dengan menjual batu-batu tersebut bisa mendapatkan keuntungan yang terbilang banyak. Kepala dari pertambangan batu di desa Plumbon biasa disebut dengan bos pemborong. Dari jumlah batu-batu yang memang tidak sedikit, dengan begitu ia membelinya dari pemilik sawah secara borongan.

Jual beli batu alam adalah praktik jual beli batu kali/sungai/alam yang diambil dari sawah yang dimiliki secara sah oleh seseorang, dengan cara menggali dan mengambil pada permukaan maupun kedalaman tertentu yang menggunakan cara manual atau alat berat berupa ekskavator. Praktik jual beli ini terjadi di desa Plumbon Kecamatan Limpung Kabupaten Batang.

Berdasarkan dari hasil observasi yang peneliti lakukan pada 4 narasumber, yaitu, bos pemborong, pemilik sawah, kepala desa, dan pekerja borongan. Pada praktik jual beli ini dilakukan oleh bos pemborong selaku pembeli dan pemilik sawah selaku penjual.

Adapun para narasumber yang peneliti lakukan wawancara untuk mengambil informasi pada jual beli batu alam di Desa Plumbon adalah sebagai berikut:

1. Bos Pemborong dengan nama lengkap Bapak Maskhuri adalah seseorang yang membeli batu-batu secara borongan yang dibelinya dari lahan/sawah milik warga desa, dengan cara menyewanya lahan/sawah tersebut untuk dibeli dan digali batu-batu yang terdapat di dalam sawah sampai pada waktu tertentu. Kegiatan borongan batu-batu ini sudah berjalan selama 20 tahun, pemborong merupakan orang yang berasal dari luar desa Plumbon, dan ia biasa melakukan kegiatan borongan batu-batu pada pemilik sawah yang berasal dari dalam maupun luar desa Plumbon.

Ia membeli batu-batu secara borongan pada satu lahan sawah untuk satu waktu tertentu dan hanya dilakukan satu kali garapan saja. Sistem borongan ini dilakukan karena potensi keuntungan yang bisa didapatkan dari penggalian batu bisa terbilang besar, jika batu-batu bisa diambilnya dengan sangat banyak. Meskipun terdapat resiko kerugian yang bisa diterimanya ketika tidak banyak

batu-batu yang diambilnya, karena batu-batu yang diambilnya tidak hanya dipermukaan sawah, melainkan juga batu-batu yang masih berada di dalam tanah.<sup>10</sup>

2. Pemilik sawah dengan nama lengkap Bapak Syarif adalah orang yang memiliki sawah di dalam lingkup desa Plumbon dan juga berasal dari desa Plumbon. Pemilik sawah di desa Plumbon sudah biasa menjual batu-batu kepada bos pemborong untuk diambil batunya, yang berada di permukaan maupun di dalam lahan/sawahnya. Pemilik sawah bisa menjual batu-batu yang terdapat di sawahnya ketika telah selesai dari masa panennya atau saat sawah tersebut dalam keadaan kosong. Dengan dijualnya batu-batu dari sawahnya diyakini bisa mempermudah menanam padi di lahan yang dimilikinya, karena sudah tidak terhalang batu-batu yang terdapat di sawahnya. Dan dirasa bisa membuat tanah di sawahnya menjadi lebih baik dari sebelumnya. Dari penjualan batu-batu yang ada di sawahnya ia bisa mendapatkan keuntungan yang besar.<sup>11</sup>
3. Pemilik sawah dengan nama lengkap Bapak Basir adalah orang memiliki sawah di dalam lingkup desa Plumbon dan juga seseorang yang berasal dari desa Plumbon.<sup>12</sup>
4. Pemilik sawah dengan nama lengkap Bapak Marom juga merupakan orang memiliki sawah pada lingkup desa Plumbon dan juga berasal dari desa Plumbon.<sup>13</sup>
5. Kepala Desa dengan nama lengkap Bapak Agus Arjito adalah seorang pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk melaksanakan tugas pemerintahan di lingkup desa.
6. Pekerja buruh dengan nama lengkap Bapak Ahmad Yusuf adalah orang yang bekerja dan menerima upah atau imbalan atas kerja kerasnya pada pekerjaan borongan yang dilaksanakan hanya pada waktu tertentu atau saat ada borongan saja.

Berdasarkan observasi dan wawancara yang peneliti lakukan di desa Plumbon Kecamatan Limpung Kabupaten Batang, untuk mengetahui bagaimana

---

<sup>10</sup> Wawancara dengan Bapak Maskhuri (Bos Pemborong), Batang, pada 24 November 2020 pukul 09.30 WIB.

<sup>11</sup> Wawancara dengan Bapak Syarif (Pemilik Sawah), Batang, pada 23 November 2020 pukul 11.00 WIB.

<sup>12</sup> Wawancara dengan Bapak Basir (Pemilik Sawah), Batang, pada 23 November 2020 pukul 11.00 WIB.

<sup>13</sup> Wawancara dengan Bapak Marom (Pemilik Sawah), Batang, pada 23 November 2020 pukul 11.00 WIB.



praktik jual beli batu alam di sana. Dan di bawah ini peneliti akan menjelaskan uraian-uraian hasil tersebut dengan terperinci.

a. Kepala desa Plumbon (Bapak Agus Arjito)

Telah kita ketahui bahwa kepala desa merupakan seseorang yang menjalankan sistem pemerintahan dengan wewenang, tugas serta kewajiban yang diembannya pada tingkat desa. Dengan begitu, kepala desa sudah dipastikan mengetahui bagaimana keadaan dan kondisi masyarakatnya, dari status kekeluargaan sampai pekerjaan yang dijalani masyarakatnya.

Melihat dari terjadinya praktik jual beli batu alam yang ada di desa Plumbon, adanya penggalian batu di desa Plumbon sejak 20 tahun lalu, yang dirasakan besar bagi warga desa Plumbon. Baik oleh pemilik sawah maupun pekerja buruh biasa. Hal tersebut dirasakan dari keuntungan yang diterima pemilik sawah dalam menjual batu-batunya bisa dua kali lipat dari hasil panennya dalam satu tahun.<sup>14</sup>

Bapak Arjito selaku kepala desa Plumbon menjelaskan, menurutnya jual beli batu yang terjadi di desa Plumbon ini bermaksud mempermudah pemilik sawah yang awalnya saat menanam padi di sawahnya terhalang oleh berbagai bebatuan yang ada. Dan menghasilkan hasil yang baik juga pada tanah yang telah dikeruk untuk diambil batu-batunya, karena tanah yang di bawah bisa terangkat ke atas permukaan sawah.<sup>15</sup>

Layaknya di desa Plumbon, desa-desa yang letaknya bertetangga dengan desa Plumbon juga terdapat galian batu-batunya. Untuk di desa Plumbon sendiri selagi hal tersebut bisa membuahkan nilai positif bagi warga desa, adanya lapangan kerja yang bisa dijalani bagi pekerja buruh lepas dan terdapat potensi yang bagus untuk petani, maka tidak menjadi masalah.<sup>16</sup>

Meski seperti itu, untuk kegiatan penambangan galian batu yang terjadi di desa Plumbon tidak memiliki izin untuk galiannya tersebut, ungkap Kepala Desa Plumbon:

Mereka (bos pemborong) tidak memiliki izin, jadi penambangan tersebut ilegal. Tetapi dari masyarakat sendiri gak ada keluhan kok mas, mereka merasa senang juga karena bagi mereka yang merupakan buruh lepas

---

<sup>14</sup> Wawancara dengan Bapak Agus Arjito (Kepala Desa Plumbon), Batang, pada 22 November 2020 pukul 10.00 WIB.

<sup>15</sup> *Ibid.*

<sup>16</sup> *Ibid.*

ketika gak ada kerjaan gitu, jadi pas ada borongan mereka punya kerjaan di borongannya itu. Ya bisa dibilang juga menguntungkan untuk warga desa mas kalau dilihat dari segi bayaran yang diterima mereka. Kenapa saya bilang bisa menguntungkan, karena kalau buruh-buruh kerja ditempat yang biasa, bayarannya gak terlalu besar dibanding kerja di borongan batu mas.<sup>17</sup>

Berdasarkan penjelasan-penjelasan yang diuraikan oleh Bapak Arjito, maka dapat disimpulkan :

- 1) Dari penggalian batu dimaksudkan untuk membantu para petani dalam mengolah sawah, yang awalnya terganggu dengan adanya batu-batu, ketika sudah diambil maka bisa leluasa untuk menanami pertaniannya. Dan kontur tanah yang di bawah bisa terangkat ke permukaan sawah, yang diyakini bisa membuat tanah menjadi lebih baik dari sebelumnya.
- 2) Dari adanya kegiatan penambangan batu di desa Plumbon diyakinkan dapat menjadi pendorong perekonomian bagi pekerja lepas di sana.
- 3) Dengan menjanjikannya penambanagan batu pada warga desa dari segi keuntungan yang bisa diterima, walaupun tidak adanya izin yang dipegang oleh para pemborong.

b. Penjual (pemilik sawah, Bapak Syarif)

Pemilik sawah selaku penjual dari batu-batu yang terdapat di sawahnya, tidak semua pemilik sawah di desa Plumbon dapat menjual batu-batu yang terdapat di sawahnya. Karena sawah yang bisa diambil batu-batu tersebut memiliki kriteria-kriteria tertentu, dan bisa diperkirakan oleh pembeli atau bos pemborong itu sendiri.

Alasan utama pemilik sawah menjual batu-batu yang terdapat di sawahnya dilatar belakangi pada hasil penjualan batu-batu yang diterimanya, karena dari terjualnya batu-batu tersebut pemilik sawah bisa mendapatkan keuntungan yang terbilang besar, dan menurutnya tanpa harus bersusah payah untuk mengeluarkan modal dari memproduksi batu-batu yang dijualnya, sebab batu-batu itu memang sudah ada di lahan sawah yang dimilikinya. Selama pemilik sawah dan bos pemborong merasa saling

---

<sup>17</sup> *Ibid.*

menguntungkan satu sama lain, mereka tidak merasa terberatkan dengan melakukan transaksi jual beli batu tersebut.<sup>18</sup>

Faktor hubungan antara pemilik sawah dengan bos pemborong tidak terdapat hubungan kekeluargaan atau hubungan kerabat. Mereka bertemu sebab adanya keperluan untuk saling menjualbelikan batu-batu alam, layaknya penjual dan pembeli pada umumnya. Hal lain karena bos pemborong sudah dipercaya oleh para pemilik sawah di dalam maupun luar desa Plumbon dalam pengambilan batu-batu.<sup>19</sup>

Terjadinya transaksi jual beli batu antara pemilik sawah dan bos pemborong setelah bos pemborong sendiri telah mengamati lahan/sawah yang menurutnya banyak terdapat batu-batunya. Ia mendatangi rumah pemilik sawah tersebut, kemudian berbincang kebutuhannya untuk membeli batu-batu yang ada di sawahnya. Untuk lebih tepatnya peneliti sajikan dalam bentuk percakapan di antara mereka:

Pak Maskhuri : Pak, saya mau ada keperluan mau membeli batu-batu yang ada di sawah jenengan pak.

Pak Syarif : Iya pak, untuk ketentuan bagaimana ya? Bisa dijelaskan lebih dulu.

Pak Maskhuri : Setelah saya amati untuk sawah bapak termasuk dalam perhitungan saya, kalau di sawah bapak bisa terdapat banyak batu-batu yang bisa diambil. Pada jarak sawah bapak yang tidak lebih 10m, kemudian di atas permukaan sawah bapak memang terdapat beberapa bebatuan. Itu sudah bisa saya perkirakan matang-matang dan itu juga sudah menjadi kebiasaan saya dalam menganalisa banyaknya batu di sawah bapak.

Pak Syarif : Ouh iya betul pak di permukaan sawah saya memang ada beberapa bebatuan, lalu untuk hal lainnya seperti waktu penggarapan, keadaan sawah setelah diambil batu-batunya dan bayaran yang bisa saya terima bagaimana pak?

---

<sup>18</sup> Wawancara dengan Bapak Syarif (Pemilik Sawah), Batang, pada 23 November 2020 pukul 11.00 WIB.

<sup>19</sup> *Ibid.*

Pak Maskhuri : Untuk hal itu kita lakukan penggarapan dalam jangka waktu 3-6 bulan, karena pengambilannya juga menggunakan alat berat pak, jadi tidak terlalu memakan waktu yang lama. Tetapi itu juga tergantung pada kondisi banyaknya batu-batu yang bisa diambil dan pengaruh hal lain juga, saya bisa pastikan untuk proses pengambilan tidak sampai 1 tahun pak. Kemudian nanti sawah bapak tidak akan terjadi apa-apa, hanya saja ketinggian dari permukaan akan berkurang beberapa senti (cm) pak. Bayaran yang bisa bapak terima tergantung dari luas sawah yang mau bapak gali untuk diambil batunya, semisal bapak bersedia semua luas sawah, ya kita hitung seluruh luas bapak. Untuk perhitungan minimalnya saya mengajukan harga di 100m<sup>2</sup> itu 10 juta rupiah pak.

Pak Syarif : Baik pak, saya bersedia untuk diambil batu-batu yang ada di sawah saya.

Pak Maskhuri : Baik, kita hitung luas di sawah bapak, agar kita bisa hitung besaran harganya pak.

Kemudian dilakukanlah perhitungan luas sawah secara bersama di sawah yang dimiliki Bapak Syarif.

Pak Maskhuri : Baik pak, karena bapak bersedia untuk diambil seluruh dari luas sawah yang bapak miliki, yaitu 200m<sup>2</sup>. Jadi, uang yang diterima bapak adalah 20 juta rupiah. Saya tuliskan dengan kwitansi pembayaran ya pak dan ini saya uangnya saya serahkan saat ini juga, silahkan bapak hitung lagi.

Pak Syarif : Baik pak, ini uangnya sudah pas. Jadi, nanti sawah saya dalam keadaan seperti semula lagi kan pak.

Pak Maskhuri : Betul pak, saya pasti akan mengembalikan seperti bentuk semulanya, dari bentuk pembatas sawah yang bertetangga dengan sawah bapak juga saya buat lagi. Jadi ketika sudah selesai bapak bisa langsung dipakai seperti sebelumnya.

Pak Syarif : Baik pak saya paham, uang sudah saya terima dan bapak bisa langsung lakukan pengambilan di sawah saya, jika sudah selesai bisa langsung kabari saya ya pak. Terimakasih banyak pak.

Pak Maskhuri : Iya pak sama-sama, nanti kalau saya sudah selesai dan sawah bapak bisa dipakai lagi saya langsung kabari bapak.

Pak Syarif : Iya pak.

Berdasarkan percakapan tersebut yang menawarkan untuk melakukan transaksi jual beli batu alam adalah Bapak Maskhuri dengan mendatangi rumah pemilik sawah yaitu Bapak Syarif. Tidak sedikit pula pemilik sawah yang lain menawarkan diri untuk diambil batu-batu yang ada di sawahnya kepada Bos Pemborong. Pengambilan batu-batu bisa dilakukan ketika sawah sudah selesai dari masa panen, sehingga sawah benar-benar dalam keadaan kosong dan tidak terpakai. Ketika sawah sudah siap untuk digarap, maka bos pemborong akan melakukan garapan yang biasanya akan memakan waktu selama 3-6 bulan. Dan kita lihat juga bahwa kontrak yang terjadi antara pemilik sawah dan bos pemborong dilakukan dengan tidak menggunakan surat perjanjian ataupun dokumen lainnya, dan hanya menggunakan kwitansi sebagai bukti pembayaran. Mereka melakukan akad tersebut atas dasar kepercayaan satu sama lain, seperti yang sudah dilakukan oleh pemilik sawah lainnya. Pemilik sawah menyerahkan lahan sawah dalam keadaan baik, begitu juga bos pemborong akan mengembalikan keadaan sawah yang digarapnya pada keadaan semula. Setelah selesai masa garapan pengambilan batu-batu, pemilik sawah bisa langsung mengolah seperti sedia kala.

Kegiatan jual beli batu alam untuk penggalian saat ini menggunakan alat berat berupa excavator. Pemilik sawah mengatakan:

Menurut saya untuk penggalian sekarang memang lebih bagus dengan menggunakan alat berat mas, daripada yang dulu-dulu masih manual penggaliannya, efeknya lebih merugikan yang manual bentuk tanah setelah selesai digarap malah gak rata mas, ada batu-batu besar kadang ditinggal gitu aja gak dimasukin ke dalam tanah. Terus kalau pake alat berat itu ketika sawahnya sudah selesai diambil batu-batunya, tanah yang di bawah jadi ke

atas dan tanah sawahnya menurut yang saya rasain sendiri lebih bagus ketimbang waktu dulu yang manual.<sup>20</sup>

Dari setiap batu-batu yang bisa dijual dari sawah yang dimilikinya hanya berlaku untuk satu kali penggarapan saja, tidak bisa bagi pemilik sawah yang sudah pernah digarap dengan alat berat, kemudian ia mengharapkan menjual dari batu-batu di sawahnya lagi. Karena untuk penggarapan saat ini sudah menggunakan alat berat, yang dalam penggaliannya bisa menembus pada batas kedalaman tertentu, sehingga batu-batu yang diambil bisa terangkat dengan baik, tidak menyisakan batu pada bagian bawah sawah.<sup>21</sup>

c. Penjual (pemilik sawah, Bapak Basir)

Selain Bapak Syarif, peneliti juga melakukan dengan bapak Basir yang juga menjual batu-batu yang terdapat disawahnya. Layaknya pada sawah lain yang dijual batu-batunya, Bapak Basir bermaksud menjual sawahnya tidak lain karena keuntungan dari terjualnya batu-batu tersebut yang terbilang besar.<sup>22</sup>

Karena sawah yang dimiliki oleh Bapak Basir termasuk pada sawah yang termasuk pada kriteria sawah yang batu-batunya bisa dijual dengan baik. Menurutnya, dari kriteria yang dibuat oleh pembeli merupakan sesuatu usaha atau pendalamannya dalam menanggulangi kerugian yang besar. Sebab sawah-sawah yang di permukaan sawah terlihat bebatuan dan dari jarak sawah yang tidak jauh dari aliran sungai desa itu adalah suatu perkiraan yang dipakai pembeli untuk memilih sawah-sawah yang terdapat banyak batu-batunya.<sup>23</sup>

d. Penjual (pemilik sawah, Bapak Marom)

Selanjutnya peneliti juga melakukan dengan penjual lain yaitu Bapak Marom, yang juga menjual bebatuan yang terdapat di sawahnya.

Mengenai penjualan batu-batu yang terjadi di desa Plumbon, para pemilik sawah sudah mempercayakan semua yang dilakukan oleh bos

---

<sup>20</sup> Wawancara dengan Bapak Syarif (Pemilik Sawah), Batang, pada 23 November 2020 pukul 11.00 WIB.

<sup>21</sup> *Ibid.*

<sup>22</sup> Wawancara dengan Bapak Basir (Pemilik Sawah), Batang, pada 23 November 2020 pukul 11.00 WIB.

<sup>23</sup> Wawancara dengan Bapak Basir (Pemilik Sawah), Batang, pada 23 November 2020 pukul 11.00 WIB.

pemborong batu, yang dimulai dari proses penggarapan hingga selesai jika terjadi masalah yang ditimbulkan dari galian batu tersebut para pemilik sawah bisa mempertanggungjawabkannya pada bos pemborong.

Bapak Marom menjelaskan:

“Kalau ada masalah di sawah kita, tetap bisa dipertanggungjawabkan sama dia mas, tapi alhamdulillahnya setelah sawah saya digarapnya tidak ada masalah apa-apa, aman-aman aja kok. Mungkin yang saya rasain sendiri risikonya dari diambil batu-batunya gak ada mas, ya karena yang saya alami gak ada efek apa-apa. Jadi kalau udah selesai gitu pengambilan batu-batunya, dikembaliin kayak semula bentuk sawahnya, termasuk pembatas sawahnya juga mas. Terus saya tinggal pengolahan lahan, bajak sawah, ya kayak biasa aja sebelum nanam padinya.”<sup>24</sup>

Berdasarkan penjelasan-penjelasan yang diuraikan oleh para penjual, maka dapat disimpulkan untuk jual beli batu alam di desa Plumbon:

- 1) Minat keinginan pemilik sawah untuk menjual batu-batunya adalah keuntungan yang diterima dari jual beli batu alam tersebut melebihi dari hasil panennya dalam 1 tahun. Dan bisa menjual batu-batu di sawahnya tanpa harus susah payah mengeluarkan modal.
- 2) Mereka meyakini bahwa dari adanya galian batu di sawahnya, konstur tanah tersebut dapat menjadi lebih baik. Karenanya, tanah yang awalnya di bawah ketika digali batu-batunya menjadi terangkat ke permukaan.
- 3) Akad jual beli yang terjalin dimulai dari pembeli (bos pemborong) yang mendatangi kepada penjual (pemilik sawah), dengan permintaanya untuk mengambil batu-batu yang ada di sawahnya. Yang kemudian pemilik sawah sepakat untuk menjual batu-batu yang ada di sawahnya, dengan dijelaskannya beberapa ketentuan kepada pihak pemilik sawah. Dengan ini, dapat dianalogikan alur terjadinya akad jual beli batu alam di desa Plumbon adalah sebagai berikut:
  - a) bos pemborong (pembeli) mendatangi kepada pihak pemilik sawah (penjual), dengan permintaan akan membeli batu-batu yang dimilikinya di sawah.
  - b) kemudian dijelaskannya juga mengenai beberapa ketentuan terjadinya kesepakatan dengan pemborong, seperti waktu pengambilan batu, harga batu dihitung dengan sistem borongan

---

<sup>24</sup> Wawancara dengan Bapak Marom (Pemilik Sawah), Batang, pada 23 November 2020 pukul 11.00 WIB.

dengan menurut dari luas sawah dan penjaminan sawah akan dikembalikan pada bentuknya semula.

- c) pemilik sawah menyepakatinya, setelah itu pengukuran luas sawah dan batas luas sawah, dengan diketahuinya luas sawah tersebut, maka harga yang akan diberikan juga diketahui jumlah besarannya.
  - d) setelah semuanya diketahui serta disepakati bersama dan uang dari harga batu-batu akan diserahkan pada saat itu juga dengan dituliskan pada kwitansi pembayaran, maka sempurna jual beli batu alam di desa Plumbon.
  - 4) Penjual (pemilik sawah) memberikan hak penggunaan sawah sepenuhnya untuk diambil batu-batunya kepada pembeli (bos pemborong).
  - 5) Adanya kriteria sawah yang termasuk pada sawah yang bisa dijual batu-batunya merupakan upaya dari bos pemborong dalam memperkirakan sawah-sawah yang banyak terdapat batu-batunya.
- e. Pembeli (bos pemborong, Bapak Maskhuri)

Pada penjelasan ini, peneliti melakukan wawancara kepada Bapak Maskhuri selaku bos pemborong yang juga berperan sebagai pembeli dari jual beli batu alam di desa Plumbon kecamatan Limpung kabupaten Batang.

Pemborong batu memilih untuk melakukan bisnis pembelian/ penggalian batu-batu di desa Plumbon kemudian ia akan menjualnya ke pabrik pengolah batu-batu, di sana batu-batu yang dijualnya akan diolah lebih mendalam seperti dibersihkan dari tanah yang merekat batu tersebut, sampai diolah pada bentuk tertentu seperti batu split untuk bahan material bangunan, agar bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Menurutnya, dengan melakukan galian batu-batu keuntungan yang bisa diterimanya bisa terbilang besar. Walau terkadang ia harus menerima kenyataan ketika sawah yang digarapnya tidak banyak batu-batu yang bisa diambilnya, dengan kata lain ia bisa dirugikan dengan hal tersebut. Sebaliknya jika ia bisa mengambil dalam jumlah yang banyak, maka keuntungan yang didapatnya bisa besar.



Menurutnya ia sudah terbiasa dengan hal tersebut, dan sudah menjadi resiko yang memang diterimanya untuk pekerjaan borongan ini.<sup>25</sup>

Karena sifat dalam jual beli yang ia lakukan bersifat spekulasi, pada batu-batu yang bisa diambilnya dari dalam tanah, yang tidak bisa dilihatnya objek jual beli tersebut secara kasat mata. Dalam melakukan kegiatan pengambilan batu didasari pada perkiraan dalam memilah dan memilih sawah yang menurutnya bisa diambil batu-batu dalam jumlah yang banyak.

Dalam melakukan penggalian batu-batu Bapak Maskhuri dibantu oleh beberapa pekerja yang diperkerjakannya pada waktu adanya borongan. Selain menggunakan alat berat berupa excavator, ia juga menggunakan beberapa armada lain yaitu truk angkut barang. Banyak pekerja dan armada truk yang digunakan tergantung pada banyaknya batu-batu yang bisa diambilnya.<sup>26</sup>

Sawah yang bisa diambil batu-batunya memiliki ciri sendiri, yaitu sawah tersebut terlihat batu-batunya di permukaan sawah, letak sawah tidak jauh dari sungai dan di permukaan sawah terdapat beberapa bebatuan. Dari hasil pemilihan sawah tersebut pembeli (bos pemborong) bisa memprediksi hasil yang diterimanya dari galian batu-batu pada sawah yang digarapnya. Hal lain yang menjadi pertimbangan lanjutan yaitu saat musim penghujan, pembeli tidak bisa memaksakan kegiatannya untuk mengambil batu-batu, karena ketinggian air di sungai disaat musim penghujan.<sup>27</sup>

Adapun pengambilan batu-batu untuk saat ini sudah menggunakan alat berat, maka tidak terlalu memakan waktu yang lama untuk pengambilan batu-batunya. Masa waktu pengambilan batu-batu tersebut biasanya memakan waktu 3 sampai 6 bulan tergantung dari kondisi dan situasi yang terjadi. Semisal masa pengambilan terjadi sampai 6 bulan, maka pada bulan selanjutnya pemilik sawah sudah bisa menggunakan sawahnya kembali seperti biasanya.<sup>28</sup>

Mengenai teknis pekerjaan yang terjadi di lapangan, untuk mengambil batu-batu yang ada di sawah yang menggunakan alat berat

---

<sup>25</sup> Wawancara dengan Bapak Maskhuri (Bos Pemborong), Batang, pada 24 November 2020 pukul 09.30 WIB

<sup>26</sup> *Ibid.*

<sup>27</sup> *Ibid.*

<sup>28</sup> *Ibid.*

(excavator), yang dimuat pada truk-truk, kemudian para pekerja yang lain dihitung pada 1 truknya yang terdapat 3 pembelah batu, beliau menjelaskan:

Teknisnya pas hari pertama kerja gitu yang pertama gerak excavator, buat gali tanah sawahnya, kira-kira untuk kedalamannya itu maksimal 4m mas, habis itu sekalian ngambil batu-batunya mas, tapi setiap penggaliannya cuma beberapa meter gak sekaligus satu luas sawahnya digali ya gak mas. Terus kalau batu-batunya udah dapet nanti diangkat ke permukaan sawah, kita ukur untuk bisa diangkut ke truk, habis itu kita dibelah sesuai ukurannya biasanya ukuran diameter 80cm mas. Nah pekerja yang belah batunya sendiri fokus pada 1 truk, jadi 1 truk itu ada bagian pembelah batunya 3 orang, nanti kalau udah selesai dibelah baru dibantu lagi sama alat berat lagi untuk ngangkut batu-batunya ke truknya itu mas.

Para pekerja juga gak nentu mas, kadang banyak kadang juga sedikit tergantung dari batu-batunya itu, tapi intinya dari pekerja yang saya butuhkan tinggal ngitung dari 1 truk itu butuh 3 pembelah batu mas. Semisal hari pertama pekerjaanya cuma beberapa dulu yang dateng ya paling 10 orang-an buat pastiin batu-batunya, tapi pas diambil di hari kedua keliatannya banyak baru manggil pekerja yang lain lagi mas nambah pekerjaanya, dan seterusnya sekiranya dari jumlah batu-batunya gak bisa ditanganin sama pekerja yang ada, kita panggil pekerja yang lain lagi gitu mas. Tapi setiap saya butuhin pekerjaanya insyaallah mereka selalu siap buat kerja.<sup>29</sup>

Batu-batu yang sudah didapatkannya dari dalam tanah tidak semua yang diambilnya kemudian dibelahnya dan diangkut ke truk.

Untuk pemilihan batu-batunya yaa kami emang punya ukurannya sih mas, jadi gak semua batu bisa dibelah dan diangkut ke truk. Ukurannya sendiri gk terlalu besar se-lemari itu mas (sambil menunjukan tangannya), yang biasanya diambil, bisa dibelah dan diangkut ke truk paling maksimal seukuran meja ini yaa ukuran diameter 80cm<sup>2</sup> ah mas. Terus kalo ukurannya terlalu besar kayak lemari itu kita gak bisa belah kita tanam lagi ke dalam tanahnya ya bisa dibilang dikubur lah batunya, gak keliatan di permukaan dan gak ganggu pemilik sawahnya nanti kalau pas dipakai buat bertani lagi.<sup>30</sup>

Lalu untuk perhitungan jumlah rata-rata batu yang bisa diambilnya dari setiap garapannya adalah:

Ini hitungan rata-rata kalau lagi banyak batunya aja ya mas, kalau lagi banyak batunya gitu alhamdulillahnya pas hari pengangkutannya kita bisa ngangkut 15-20 rit (truk) mas dan bahkan bisa lebih, untuk hitungan satu kali garapannya gitu kan bisa beberapa bulan, dari awal penggarapan sampai selesai gitu kita bisa ngangkut dengan total keseluruhan 150-200 rit, untung-untungan aja mas kalo kerja kayak gini.<sup>31</sup>

---

<sup>29</sup> *Ibid.*

<sup>30</sup> *Ibid.*

<sup>31</sup> *Ibid.*

Dari satu truknya biasanya dengan berat 15- 20 ton saya dapat 650.000 mas, 300.000 untuk pekerja pembelah batunya kan ada 3 orang berarti dibagi 3 orang itu, 50.000 untuk operator alat beratnya, dan yang saya terima sisanya itu. Yang ini untuk hitungan yang saya dapat dari pendapatan di sawah aja ya mas, kalau untuk penjualan ke sananya (tempat penghancur batu), saya gak bisa bilang ke sampean.

Tapi yang saya terima itu masih hitungan kotor mas, pasti ada pengeluaran-pengeluaran yang lain juga. Kayak buat akses jalannya kan saya harus sewa lahan sawah orang lain lagi, kalau gak sewa lahan buat akses jalan nanti kita mau lewat mana mas. Terus biasanya kalo ada yang minta jatah gitu kan kita juga ngasih jatah ke dia (tidak disebutkan nama dari pihak tersebut).<sup>32</sup>

Terkait jual beli batu alam yang dijalaninya sejak lama, menurutnya belum pernah terjadi sesuatu yang dapat merusak keadaan alam di lingkup desa Plumbon seperti banjir, luapan air sungai atau longsornya tanah sawah yang pernah digarapnya ataupun yang sebagainya. Karena menurutnya selagi pemborong batu memiliki batasan dan aturan tertentu dalam aktivitas pertambangannya, maka kejadian yang tidak diinginkan tidak akan terjadi.<sup>33</sup>

Adapun penentuan harga di antara pemilik sawah dengan bos pemborong terjadi ketika mereka telah bersepakat untuk saling menjual dan membeli batu-batu alam tersebut. Yang dilakukan secara bersama saat survei di sawah yang dimiliki penjual. Karena batu-batunya dijual dengan sistem borongan, pembeli (bos pemborong) menawarkan harga kepada penjual (pemilik sawah) dengan memperhitungkan berdasarkan luas sawah yang dimiliki, yaitu untuk luas 100m<sup>2</sup> dihargai senilai 10 juta rupiah. Karena sawah yang dimiliki Bapak Syarif seluas 200m<sup>2</sup>, maka uang yang harus dibayarkan oleh bos pemborong adalah 20 juta rupiah.<sup>34</sup>

Penentuan harga yang disepakati bersama tersebut didasari pada perkumpulan kelompok pemborong batu di lingkup Kecamatan Limpung. Dengan memperhitungkan dari selisih modal dan keuntungan yang bisa diterima, dan juga memperhitungkan pengeluaran lainnya. Selain itu harga yang disepakati antar perkumpulan pemborong batu juga memperhatikan pada pasaran harga jual tanah di Kabupaten Batang.<sup>35</sup>

---

<sup>32</sup> *Ibid.*

<sup>33</sup> Wawancara dengan Bapak Maskhuri (Bos Pemborong), Batang, pada 24 November 2020 pukul 09.30 WIB

<sup>34</sup> *Ibid.*

<sup>35</sup> *Ibid.*

Berdasarkan penjelasan-penjelasan yang diuraikan oleh Bapak Maskhuri, maka dapat disimpulkan untuk jual beli batu alam di desa Plumbon:

- 1) Sawah yang terdapat di desa Plumbon tidak semuanya bisa dilakukan galian batu, hanya pada sawah yang memiliki kriteria tertentu saja, seperti jarak sawah yang maksimalnya 10m dari sungai desa, kemudian di permukaan sawah sudah terlihat adanya batu-batu. Dari situ ia meyakini dengan adanya analisa seperti itu terdapat batu-batu yang bisa diambilnya.
- 2) Dengan meninjau cuaca juga berpengaruh pada proses penggarapan, di sawah yang bersampingan langsung dengan sungai desa.
- 3) Proses pengambilan batu-batu memakan waktu yang tidak sebentar, dengan rata-rata rentan waktu 3-6 bulan sawah sudah selesai digarap. Tergantung dari kondisi dan situasi yang terjadi.
- 4) Batu-batu yang diambilnya memiliki ukuran yang tertentu, dengan maksimal ukuran diameter 80cm. Jika dirasa batu tersebut terlalu besar dan tidak bisa diambil, maka akan ditanam kembali di dalam tanah.
- 5) Teknis pengambilan batu-batu yaitu dengan menggunakan alat berat berupa ekskavator, dengan cara menggali pada bagian tertentu secara merata. Kemudian dilakukan pemecahan batu-batu oleh para pekerjanya untuk memuat isi truk yang setiap truknya di tempatkan untuk pemecah batu 3 orang tersebut.
- 6) Penetapan harga batu-batu dilakukan setelah pemilik sawah (penjual) dan bos pemborong (pembeli) telah saling bersepakat untuk melakukan jual beli. Kemudian akan dilakukanlah pengukuran luas sawah secara bersama-sama di lokasi sawah tersebut. Setelah itu, dilakukanlah perhitungan dari luas sawah yang menurut pemilik sawah, di sini ia rela digunakannya semua luas sawah yang dimilikinya yaitu 200m<sup>2</sup>. Pembeli (bos pemborong) menetapkan harga berdasarkan perhitungan dari luas sawah, yaitu dengan minimal 100 m<sup>2</sup> diberi harga 10.000.000 rupiah. Dalam perhitungan nominal harga dari batu-batu yang diperjualbelikan yang disepakati mengikuti pada kesepakatan perkumpulan pemborong batu di kecamatan Limpung:

f. Pekerja borongan (Bapak Ahmad Yusuf)

Pekerja borongan merupakan pekerja yang bekerja kepada bos pemborong batu yaitu Bapak Maskhuri, ia bekerja hanya pada saat adanya garapan borongan batu. Bapak Ahmad Yusuf selain bekerja dengan pemborong ia juga biasa menjadi buruh tani dan pekerjaan lainnya. Menurutnya jika sedang tidak bekerja di tempat lain atau mendapatkan panggilan untuk bekerja borongan, maka ia lebih memilih bekerja pada borongan batu.<sup>36</sup>

Kalau ada garapan borongan batu gitu saya biasanya dipanggil dari jauh-jauh hari mas, karena saya juga udah lama kerja borongan sama Bapak Maskhuri. Dibilang seneng ya pastinya seneng mas, sebab adanya garapan batu di desa Plumbon bisa bantu kami para pekerja lepas, ya dari segi bayaran yang kami terima juga lumayan besar mas kalau borongan batu itu dibanding kerjaan yang lain. Sehari saya bisa menerima minimalnya 100 ribu rupiah mas, upah segitu menurut kami sudah lumayan banget mas. Yaa kami selaku pekerja lepas merasa terbantu juga kalau ada kerjaan borongan gitu.<sup>37</sup>

Untuk pekerja borongan sendiri terbagi dalam beberapa bagian pekerjaannya masing-masing. Seperti operator untuk mengoperasikan alat berat, pembelah batu dan sopir untuk mengantarkan batu-batu yang sudah siap diantarkan di tempat pengolahan batu. Pada bagian operator alat berat bertugas melakukan galian pada sawah, sehingga batu-batu bisa diambil di permukaan sawah untuk dibelah oleh pembelah batu. Selain itu operator dari alat berat juga bertugas memindahkan hasil belahan batu ke atas truk. Bapak Ahmad Yusuf termasuk pada bagian pembelah batu, ia bertugas untuk membelah batu-batu yang sudah diambil dari sawah bersama pekerja yang lain. Pembelah batu pada batu-batu yang besar diharuskan menyesuaikan pada ukuran tertentu agar bisa dimuat di atas truk. Setelah batu-batu diangkat pada truk, maka siap diantarkan ke tempat pengolahan batu.<sup>38</sup>

Berdasarkan penjelasan-penjelasan yang diuraikan oleh Bapak Ahmad Yusuf sebagai pekerja borongan, maka dapat disimpulkan untuk jual beli batu alam di desa Plumbon:

---

<sup>36</sup> Wawancara dengan Bapak Ahmad Yusuf (Pekerja borongan), Batang, pada 25 November 2020 pukul 16.30 WIB

<sup>37</sup> *Ibid.*

<sup>38</sup> *Ibid.*

- 1) Adanya pekerjaan borongan di desa Plumbon bisa membantu perekonomian bagi pekerja lepas di sana, sebab dari segi upah yang diterimanya lebih bisa mencukupi kebutuhan keluarga.
- 2) Setiap pekerja borongan batu di desa Plumbon terbagi dalam beberapa bagian, yaitu operator alat berat, pembelah batu dan supir pengantar batu. Operator alat berat bertugas menggali dan mengambil batu pada sawah, dan mengangkut batu-batu ke atas truk yang sudah dibelah. Pembelah batu bertugas membelah bebatuan yang sudah diambil menjadi bagian tertentu agar bisa dimuat ke truk. Dan supir pengantar bertugas mengantarkan bebatuan yang sudah siap diantarkan.

**BAB IV**

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI BATU  
ALAM DI DESA PLUMBON KECAMATAN LIMPUNG KABUPATEN  
BATANG**

A. Penjual dan Pembeli

Berdasarkan pada praktik yang terjadi di desa Plumbon yaitu jual beli batu alam, layaknya praktik jual beli seperti biasanya bahwa adanya penjual dan pembeli merupakan syarat utama jual beli dinilai sah menurut hukum islam. Selain itu penjual dan pembeli juga harus memenuhi beberapa persyaratan lain yang termasuk pada sahnya jual beli tersebut. Maka dari itu peneliti akan menganalisa bagaimana penjual dan pembeli yang dilakukan oleh para pelaku transaksi jual beli batu alam di desa Plumbon.

1. Penjual

Penjual pada jual beli batu alam ini adalah pemilik sawah yang bernama Bapak Syarif. Di desa Plumbon sawah yang bisa dijual batu-batunya ialah sawah yang masuk dalam kriteria tertentu di antaranya; *pertama*, sawah tersebut memiliki jarak yang tidak jauh dari sungai, *kedua* dari permukaan sawah terdapat beberapa bebatuan.<sup>1</sup>

Menurut hukum islam syarat dua orang yang berakad (*'aqidain*) antara lain dewasa, berakal sehat, dan atas keinginan sendiri.<sup>2</sup>

Para ulama fiqih juga bersepakat untuk melakukan jual beli, ada beberapa larangan yang harus dihindari, yaitu :

- a. Jual beli orang yang gila
- b. Jual beli anak kecil
- c. Jual beli orang yang buta
- d. Jual beli fudhul.
- e. Jual beli orang yang terhalang.
- f. Jual beli *malja'*.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Wawancara dengan Bapak Syarif (Pemilik Sawah), Batang, pada 23 November 2020 pukul 11.00 WIB.

<sup>2</sup> Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab*, jilid 3 (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2012), 284.

<sup>3</sup> Sulaeman Jajuli, *Ekonomi Dalam Al-qur'an* (Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2018), 266.

Dalam hal ini penjual pada praktik jual beli batu alam merupakan seseorang yang dewasa, dibuktikan bahwa penjual bisa menyikapi keadaannya dalam menjual batu-batunya memang sudah dipikirkan dengan baik jika terdapat resiko atau tidak pada sawahnya yang dilakukan galian untuk menjual batu-batunya.

Kemudian penjual memiliki akal yang sehat, bahwa penjual bisa membedakan mana yang terbaik baginya walau ia menjual batu-batu pada seseorang yang belum memiliki ijin yang jelas mengenai pengambilan dari batu-batu di desa Plumbon. Menurutnya, “Saya gak merasa rugi walaupun pembeli belum memiliki ijinnya dalam pengambilan batu-batu mas, itu juga kan ngambilnya dari sawah saya sendiri. Jadi ya sepenuhnya itu hak saya sendiri mau dijual atau tidak dengan tanpa ijin yang penting kan udah saling percaya aja mas”.<sup>4</sup>

Selanjutnya penjual melakukan penjualan batu-batu itu atas keinginannya sendiri tanpa ada paksaan dari siapapun, sebab dari terjualnya batu-batu itu penjual atau pemilik sawah bisa mendapat keuntungan. Dengan begitu penjual bermaksud menjual batu-batu yang ada di sawahnya karena keinginannya untuk mendapatkan keuntungan.

Pada praktiknya penjual juga tidak dalam keadaan gila atau hilangnya akal, ia bukanlah anak kecil, bukan orang yang buta, barang yang dimiliki adalah barang yang bukan milik orang lain, dilakukan tidak dalam keadaan terhalang seperti sakit dan lainnya, dan tidak dalam keadaan yang bahaya.

Dengan ini, maka syarat dari pada penjual sudah terpenuhi yang sesuai dengan hukum islam. Maka penjual juga terhindar dari hal-hal yang dilarang dalam hukum islam, karena tidak termasuk pada hal-hal yang terlarang sebab orang yang berakad di atas.

## 2. Pembeli

Pembeli pada praktek jual beli batu alam di desa Plumbon yang bernama Bapak Maskhuri. Pembeli di sana memiliki sebutan pemborong batu

---

<sup>4</sup> Wawancara dengan Bapak Syarif (Pemilik Sawah), Batang, pada 23 November 2020 pukul 11.00 WIB.



atau bos pemborong, karena ia membeli batu dengan cara melakukan galian besar-besaran yang melibatkan para pekerjanya.<sup>5</sup>

Gambaran mengenai penjual adalah orang yang dewasa dibuktikan bahwa pembeli bisa dibuktikan pada umurnya yang sudah tidak muda lagi dan sudah memiliki keluarga.

Kemudian pembeli merupakan seseorang yang memiliki akal yang sehat, dibuktikan bahwa pembeli sadar atas apa yang dilakukannya dalam melakukan pembelian batu-batu alam di desa Plumbon dan ia bukanlah orang yang dalam keadaan gila.

Selanjutnya pembeli melakukan pembelian batu-batu dilakukan atas keinginannya sendiri, pada praktiknya ia melakukan pembelian batu-batu tersebut dimaksudkan agar mendapatkan keuntungan kembali, walau dalam galiannya bersifat spekulatif atau tidak pastinya ada.

Adapun pembeli pada melakukan akad jual beli juga bukanlah anak kecil, tidak dalam keadaan yang gila, bukanlah orang yang buta, barang yang dibelinya adalah barang yang dimiliki oleh pemilik sawah, dilakukan tidak dalam keadaan terhalang seperti sakit dan lainnya, dan tidak dalam keadaan yang bahaya.

Dengan ini, maka syarat dari pada pembeli sudah terpenuhi yang sesuai dengan hukum islam. Maka pembeli juga terhindar dari hal-hal yang dilarang dalam hukum islam, karena tidak termasuk pada hal-hal yang terlarang sebab orang yang berakad di atas.

## B. Akad

Akad merupakan keterikatan antar pihak yang melakukan ikatan, yang di mana perikatan itu terdapat ijab (suatu pernyataan melakukan ikatan) dan qabul (suatu pernyataan menerima ikatan) dalam bentuk yang disyariatkan dan berpengaruh pada objek perikatan.

Batasan pada bentuk yang tidak disyariatkan tersebut berupa pernyataan ikatan seperti riba, penipuan, pencurian, pembunuhan dan lain sebagainya. Kesemuanya itu tidak diperbolehkan menurut syara' sehingga hal itu tidak memiliki dampak pada objeknya. Maksud dari tidak memiliki dampak di sini

---

<sup>5</sup> Wawancara dengan Bapak Maskhuri (Bos Pemborong), Batang, pada 24 November 2020 pukul 09.30 WIB.

adalah terjadinya perpindahan hak kepemilikan dari satu pihak (orang yang melakukan ijab) kepada pihak yang lain (orang yang menyatakan qabul).<sup>6</sup>

Syarat dari pada akad jual beli dilaksanakan dengan lisan, yakni akad yang biasa dilakukan oleh kebanyakan orang, bagi orang yang bisu diganti dengan isyarat yang merupakan kehendaknya, karena yang dipandang pada akad ialah maksud atau kehendak, bukan pembicaraan atau pun pernyataan. Yang juga dilaksanakan pada satu majlis atau tempat yang sama antar penjual dan pembeli melakukan akad.<sup>7</sup>

Para ulama juga sepakat untuk syarat shighat dari ijab qabul pada jual beli harus terhindar dari beberapa macam di bawah ini :

1. Jual beli *mu'athah*, yaitu jual beli tanpa adanya ijab qabul, ulama berpendapat bahwa jual beli ini sah apabila ada perantara lain seperti isyarat maupun perbuatan lain yang menunjukkan keridhoan.
2. Jual beli melalui surat atau utusan. Jual beli ini sah jika surat yang di titipkan oleh utusan aqid pertama sampai pada aqid kedua.
3. Jual beli dengan isyarat atau tulisan. Disepakati kesahihan jual beli ini jika dilakukan dengan adanya uzur.
4. Jual beli barang tidak ada di tempat. Ulama Hanafiyah membolehkan jual beli ini apabila ketika akad terjadi si penjual bisa menyanggupinya.
5. Jual beli *munjiz*, yaitu jual beli yang dikaitkan dengan syarat atau ditangguhkan pada waktu yang akan datang.<sup>8</sup>

Pada akad yang terjadi pada jual beli batu alam di desa Plumbon dimulai dari bos pemborong yang meminta kepada pemilik sawah, untuk batu-batu yang ada di sawahnya dibeli/ diambil oleh bos pemborong. Tetapi tidak jarang pula pemilik sawah yang menawarkan batu-batunya kepada bos pemborong. Dan untuk harga yang disepakati berdasarkan luas sawah. Karena melihat dari objeknya yang berupa batu-batu alam dalam jumlah banyak, yang kemudian mereka menjualnya dengan sistem borongan. Namun, batu-batu tersebut masih berada di dalam tanah dan tidak diketahui berapa banyak batu yang ada di dalamnya. Mengenai akad atau lafadz ijab kabul yang dilakukan pada jual beli batu alam di desa Plumbon

---

<sup>6</sup> Sri Sudiarti, *Fiqh*, 53-54.

<sup>7</sup> Sayid Sabiq, *Fiqh*, 160.

<sup>8</sup> Sulaeman Jajuli, *Ekonomi*, 267-272.

menggunakan lisan yang diungkapkan oleh penjual maupun pembeli yang berupa ijab qabul, dibuktikan dengan kedatangan pembeli ke rumah pemilik sawah dengan maksud untuk membeli batu-batu yang terdapat di sawahnya penjual.

Gambaran mengenai akad yang terjadi, bisa dilihat pada percakapan di bawah ini:

Pak Maskhuri : Pak, saya mau ada keperluan mau membeli batu-batu yang ada di sawah jenengan pak.

Pak Syarif : Iya pak, untuk ketentuan bagaimana ya? Bisa dijelaskan lebih dulu.

Pak Maskhuri : Setelah saya amati untuk sawah bapak termasuk dalam perhitungan saya, kalau di sawah bapak bisa terdapat banyak batu-batu yang bisa diambil. Pada jarak sawah bapak yang tidak lebih 10m, kemudian di atas permukaan sawah bapak memang terdapat beberapa bebatuan. Itu sudah bisa saya perkirakan matang-matang dan itu juga sudah menjadi kebiasaan saya dalam menganalisa banyaknya batu di sawah bapak.

Pak Syarif : Ouh iya betul pak di permukaan sawah saya memang ada beberapa bebatuan, lalu untuk hal lainnya seperti waktu penggarapan, keadaan sawah setelah diambil batu-batunya dan bayaran yang bisa saya terima bagaimana pak?

Pak Maskhuri : Untuk hal itu kita lakukan penggarapan dalam jangka waktu 3-6 bulan, karena pengambilannya juga menggunakan alat berat pak, jadi tidak terlalu memakan waktu yang lama. Tetapi itu juga tergantung pada kondisi banyaknya batu-batu yang bisa diambil dan pengaruh hal lain juga, saya bisa pastikan untuk proses pengambilan tidak sampai 1 tahun pak. Kemudian nanti sawah bapak tidak akan terjadi apa-apa, hanya saja ketinggian dari permukaan akan berkurang beberapa senti (cm) pak. Bayaran yang bisa bapak terima tergantung dari luas sawah yang mau bapak gali untuk diambil batunya, semisal bapak bersedia semua luas sawah, ya kita hitung seluruh luas bapak. Untuk perhitungan minimalnya saya mengajukan harga di 100m<sup>2</sup> itu 10 juta rupiah pak.

Pak Syarif : Baik pak, saya bersedia untuk diambil batu-batu yang ada di sawah saya.

Pak Maskhuri : Baik, kita hitung luas di sawah bapak, agar kita bisa hitung besaran harganya pak.

Kemudian dilakukanlah perhitungan luas sawah secara bersama di sawah yang dimiliki Bapak Syarif.

Pak Maskhuri : Baik pak, karena bapak bersedia untuk diambil seluruh dari luas sawah yang bapak miliki, yaitu 200m<sup>2</sup>. Jadi, uang yang diterima bapak adalah 20 juta rupiah. Saya tuliskan dengan kwitansi pembayaran ya pak dan ini saya uangnya saya serahkan saat ini juga, silahkan bapak hitung lagi.

Pak Syarif : Baik pak, ini uangnya sudah pas. Jadi, nanti sawah saya dalam keadaan seperti semula lagi kan pak.

Pak Maskhuri : Betul pak, saya pasti akan mengembalikan seperti bentuk semulanya, dari bentuk pembatas sawah yang bertetangga dengan sawah bapak juga saya buat lagi. Jadi ketika sudah selesai bapak bisa langsung dipakai seperti sebelumnya.

Pak Syarif : Baik pak saya paham, uang sudah saya terima dan bapak bisa langsung lakukan pengambilan di sawah saya, jika sudah selesai bisa langsung kabari saya ya pak. Terimakasih banyak pak.

Pak Maskhuri : Iya pak sama-sama, nanti kalau saya sudah selesai dan sawah bapak bisa dipakai lagi saya langsung kabari bapak.

Pak Syarif : Iya pak.

Dari gambaran akad yang terjadi di atas dapat dipahami bahwa akad dilakukan secara lisan baik bagi penjual dan pembeli, dilaksanakan pada tempat yang sama yaitu di rumah penjual, kemudian adanya kehendak dari masing-masing pihak yang terlibat ialah penjual dan pembeli untuk saling menjual dan membeli batu-batu yang ada.

Dari pada syarat akad yang harus dihindari menurut hukum islam, bahwa jual beli batu alam di desa Plumbon dilakukan dengan ijab dan qabul, tidak adanya utusan dari salah satu pihak, objek jual beli di sanggupi keberadaannya di sawah dan jual beli tidak ditangguhkan pada waktu yang akan datang, dan dilakukan pada

satu majlis. Dengan ini, maka jual beli batu alam di desa Plumbon pada syarat sighthat akad sudah terpenuhi dan terhindar dari sesuatu yang dilarang pada sighthat akad.

### C. Objek yang Diperjualbelikan

Syarat barang yang diperjualbelikan antara lain: barang ada atau tidak adanya barang di tempat tapi penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang tersebut, dapat berfungsi atau difungsikan, barang sudah ada pemiliknnya, boleh diserahkan pada saat akad berlangsung atau waktu yang ditentukan ketika transaksi berlangsung.<sup>9</sup>

Selain itu syarat dari objek yang diperjualbelikan juga harus terhindar dari barang yang dilarang untuk diperjualbelikan, yaitu :

1. Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan, seperti menjual burung yang ada di udara dan menjual ikan yang masih ada di air.
2. Jual beli gharar,
  - a. Tidak diketahui harga dan barang
  - b. Tidak diketahui ukuran barang dan harga
  - c. Tidak diketahui sifat barang dan harga
  - d. Tidak diketahui masa yang akan datang
  - e. Memberi harga 2 kali pada satu barang
  - f. Menjual barang yang dihargakan selamat
3. Jual beli *husha'*
4. Jual beli *munabadzah*
5. Jual beli *mulasamah*
6. Jual beli barang yang najis atau terkena najis.
7. Jual beli barang yang tidak jelas (*majhul*).<sup>10</sup>

Adapun itu peneliti akan menganalisis pada syarat barang yang diperjualbelikan, dalam hal ini jual beli batu alam di desa Plumbon.

- a. Adanya barang yang diperjualbelikan

Pada praktiknya jual beli batu alam di desa Plumbon barang yang diperjualbelikan adalah barang atau batu-batu yang tidak hanya terdapat dipermukaan sawah saja, melainkan juga batu-batu yang ada di dalam

<sup>9</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih*, 37.

<sup>10</sup> Sayid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, 184-185

sawah. Dengan kata lain, pembeli harus menggali terlebih dahulu untuk memastikan adanya batu di dalam atau tidak. Jika terdapat batu-batunya maka itulah yang bisa diambil oleh pembeli, begitu juga jika batunya hanya sedikit itulah yang hanya bisa diambil oleh pembeli.

Dengan begitu barang yang diperjualbelikan pada praktik jual beli batu alam di desa Plumbon, keberadaannya masih bisa ditemukan. Walaupun harus digali terlebih dahulu untuk mengetahuinya.

b. Barang dapat difungsikan

Barang pada jual beli batu alam di desa Plumbon berupa bebatuan alam/ sungai atau disebut juga batu kali. Batu-batu tersebut dapat difungsikan sebagai bahan pondasi untuk membangun rumah, dan juga bisa dijadikan sebagai material bangunan lainnya. Sebelum bisa difungsikan batu-batu tersebut harus dikelola terlebih dahulu, agar bisa digunakan dengan baik. Karena bentuk dari batu-batu yang diambil ukurannya tidak menentu, dan asalnya dari tanah yang membuat batu-batu juga harus dibersihkan.

Dalam hal ini maka barang pada praktik jual beli batu alam di desa Plumbon bisa difungsikan dengan baik dan memiliki manfaat.

c. Barang sudah dimiliki

Pada jual beli batu alam di desa Plumbon, batu-batu yang diperjualbelikan terdapat pada sawah yang sudah dimiliki secara sah oleh Bapak Syarif. Bebatuan tersebut memang sudah ada dari awal Bapak Syarif memiliki sawahnya. Dengan begitu maka bebatuan yang diperjualbelikan dimiliki secara penuh oleh bapak Syarif.

d. Barang dapat diserahkan

Batu-batu yang diambil dari sawah bukanlah bebatuan kecil, melainkan batu-batu yang besar sehingga penjual tidak bisa menyerahkannya secara langsung dan harus menggunakan alat yang memadai. Dengan begitu upaya penyerahan barang yang dijual tidak bisa sembarangan. Akan tetapi pemilik sawah mendatangi sawahnya ketika batu-batu itu diambil dari sawahnya pada waktu yang telah ditentukan bersama.

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 82 dijelaskan :  
*“Serah terima barang dapat dilakukan, apabila pembeli berada pada pelataran, atau di tanah yang akan diserahkan, atau apabila pembeli dari jarak dekat bisa melihat sebidang lahan atau tempat tersebut, setiap izin yang diberikan oleh penjual untuk menerima penyerahan barang dianggap sebagai penyerahan barang tersebut”*.

Dalam hal ini bebatuan memang tidak bisa diserahkan secara langsung, dan pemilik sawah mensiastinya sebagai bentuk penyerahannya, maka ia mendatangi sawahnya saat batu-batu itu diambil.

Kemudian dari beberapa macam jual beli yang dilarang oleh hukum islam sebab *ma'qud alaih* (barang yang diperjualbelikan). Barang yang diperjualbelikan pada jual beli batu alam di desa Plumbon adalah batu-batu yang juga dijual masih berada di dalam tanah, dengan begitu jual beli di desa Plumbon termasuk pada jual beli yang dilarang sebab objeknya.

Tetapi untuk mengupayakan agar terhindar dari batu-batu yang sedikit pada di dalam tanah sawah, maka pembeli atau bos pemborong menggunakan perkiraannya dalam memilih sawah yang bisa diambil batu-batunya dengan banyak, agar tidak terjadi kerugian bagi dirinya.

Dengan begitu, maka objek yang diperjualbelikan pada jual beli batu alam di desa Plumbon tetap sah menurut islam, sebab unsur ketiadaan pada batu-batu yang diperjuabelikan bisa jelas dengan diupayakannya dengan perkiraan pada sawah yang terdapat banyak batu-batunya.

#### D. Adanya Nilai Tukar Penggati Barang

Syarat nilai tukar (harga barang), tergolong unsur yang mendasar dalam jual beli ialah nilai tukar, dan untuk saat ini kebanyakan manusia menggunakan uang sebagai nilai tukar jual beli. Ulama fiqih sepakat mengenai syarat dari harga barang (*tsaman*), yaitu harga yang disepakati harus jelas jumlahnya, boleh diberikan ketika akad berlangsung atau setelahnya.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Akhmad Farroh Hasan, *Fiqih Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktik)*, (Malang; UIN Maliki Press, 2018) 32-33.

Pada jual beli batu alam di desa Plumbon Kecamatan Limpung Kabupaten Batang menggunakan uang sebagai nilai tukar untuk barang yang dibeli, dan harga tersebut jelas juga disepakati antar masing-masing pihak. Kemudian uang tersebut diserahkan pada saat berlangsungnya akad.

Dengan begitu dapat dipahami bahwa syarat dari nilai tukar pada praktik jual beli batu alam di desa Plumbon Kecamatan Limpung Kabupaten Batang sudah sah secara hukum islam.

#### E. Penentuan Harga Antara Penjual dan Pembeli

Pada prinsipnya mengenai harga yang adil adalah nilai harga dimana orang-orang menjual barangnya dan diterima secara umum sebagai hal yang sepadan dengan barang yang dijual ataupun barang-barang yang sejenis lainnya di tempat dan waktu tertentu. Hal yang sepadan dapat diartikan sebagai harga ditetapkan pada suatu yang setimpal dengan apa yang dijualnya tidak kurang sehingga bisa terjadi kerugian di pihak penjual, dan juga tidak terlalu besar nilainya sehingga terjadi kedzaliman di pihak pembeli. Dapat diterima secara umum, yaitu merata dari satu pihak ke pihak yang lain, tidak adanya pengurangan maupun kelebihan terhadap pihak tertentu dan mereka menerimanya atas harga yang telah disepakati bersama.<sup>12</sup>

Islam juga menghargai hak bagi penjual dan pembeli untuk berijtihad dan kemudian disepakati harga tersebut baginya. Hal ini sesuai dengan firman Allah swt surat an-Nisa ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ  
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا.

*“Hai orang-orang yang beriman janganlah sekali-kali kamu memakan harta sesama dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka.” (Q.S. 4 [An-Nisa`]: 29)<sup>13</sup>*

<sup>12</sup> M. Umer Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi* (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), 116.

<sup>13</sup> Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, *Al-Qur'an Terjemah dan Penjelasan Ayat tentang Wanita* (Solo: Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2009), 83



Dalam setiap kegiatannya masyarakat bebas untuk melakukan transaksi jual beli selama tidak dilarang oleh syariat. Dan keduanya bisa berijtihad untuk menyelesaikan masalah diantaranya.

Praktik jual beli batu alam di desa Plumbon untuk perhitungan penetapan harga disepakati antara pihak penjual (pemilik sawah) dengan pembeli (bos pemborong), yaitu per 100m<sup>2</sup> itu dihargai dengan 10.000.000 rupiah. Penetapan harga tersebut merata kepada semua pemilik sawah, dan tidak adanya intervensi yang memihak pada salah satu pihak untuk dilebihkan atau dikurangi harganya. Selain dari harga tersebut pihak pembeli (bos pemborong) juga menjaminkan hak pemilik sawah apabila terdapat kerugian yang ditimbulkan dari penggalian batu-batu di sawahnya. Hak yang diberikan oleh bos pemborong kepada pemilik sawah yang tidak lain merupakan suatu rasa tanggungjawab darinya untuk meyakinkan kepada pemilik sawah bahwa sawahnya akan aman jika disewa padanya.

Gambaran pada penentuan harga di antara pemilik sawah dengan bos pemborong terjadi ketika mereka telah bersepakat untuk saling menjual dan membeli batu-batu alam tersebut. Yang dilakukan secara bersama saat survei di sawah yang dimiliki penjual. Karena batu-batunya dijual dengan sistem borongan, pembeli (bos pemborong) menawarkan harga kepada penjual (pemilik sawah) dengan memperhitungkan berdasarkan luas sawah yang dimiliki, yaitu untuk luas 100m<sup>2</sup> dihargai senilai 10 juta rupiah. Karena sawah yang dimiliki Bapak Syarif seluas 200m<sup>2</sup>, maka uang yang harus dibayarkan oleh bos pemborong adalah 20 juta rupiah.<sup>14</sup>

Dari harga yang telah disepakati oleh pelaku jual beli batu alam di desa Plumbon, pihak penjual (pemilik sawah) merasa itu sudah dalam kategori yang menurutnya lebih dari cukup dan adil baginya untuk menjual batu-batu yang ada di sawahnya. Pemilik sawah juga merasa dari penjualan batu-batunya ia merasakan banyak manfaat yang didapatnya, dari lahan sawah yang menjadi luas yang sebelumnya terhalang bebatuan dan tanah disawahnya menjadi lebih baik dari sebelumnya. Begitu juga di pihak pembeli (bos pemborong) itu termasuk harga yang layak diberikan kepada pihak penjual.

---

<sup>14</sup> Wawancara dengan Bapak Maskhuri (Bos Pemborong), Batang, pada 24 November 2020 pukul 09.30 WIB.

Dengan demikian jual beli batu alam di desa Plumbon Kecamatan Limpung Kabupaten Batang sudah memenuhi dan mencerminkan dari pada prinsip harga yang adil menurut hukum islam.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, terhadap praktik jual beli batu alam di desa Plumbon terdapat sesuatu yang dilarang dalam jual beli, yaitu adanya ketidakjelasan dari objek yang diperjualbelikan dari batu-batu tersebut. Karena batu-batu yang diperjualbelikan tidak hanya batu-batu yang ada di permukaan sawah saja, melainkan juga batu-batu yang terdapat di dalam sawah. Dapat peneliti simpulkan bahwa jual beli batu alam di desa Plumbon belum memenuhi daripada rukun syarat jual beli secara hukum islam, pada objek yang diperjualbelikan termasuk pada sesuatu yang dilarang sebab *ma'qud alaih*. Karena terdapat kesamaran atau *gharar*, sebab barang tersebut masih berada di dalam sawah. Maka dari itu jual beli batu alam di desa Plumbon Kecamatan Limpung Kabupaten Batang belum sah menurut hukum islam.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas dari bab-bab sebelumnya, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Praktik jual beli batu alam di desa Plumbon Batang berlangsung dengan adanya lafal *ijab qabul*, dimana pembeli (bos pemborong) mendatangi rumah penjual (pemilik sawah). Subjek jual beli batu alam di desa Plumbon Batang adalah pedagang dan pembeli yang berakal sehat yang dalam kondisi sehat jasmani dan sehat rohani dan tidak gila. Penjual dan pembeli batu alam di desa Plumbon Batang menjual dan membeli barang dengan kehendaknya sendiri dan tanpa paksaan. Objek jual beli yaitu berupa batu-batu yang berada di permukaan sawah dan juga batu-batu yang masih berada di dalam sawah. Karena sifat dalam jual beli batu alam di desa Plumbon Batang bersifat spekulatif atau bisa disebut untung-untungan. Pembeli bermaksud membeli batu-batu tersebut untuk bisa dikelola kembali menjadi batu-batu yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, seperti untuk bahan bangunan seperti untuk pondasi rumah dan material bahan pengecoran. Ketika pembeli bisa mendapatkan banyak batu-batu, maka itu menjadi keuntungan yang besar baginya, dan sebaliknya juga saat tidak banyak batu-batu yang bisa diambilnya, maka keuntungannya sedikit atau bisa juga merugikannya.
2. Praktik jual beli batu alam di desa Plumbon ditinjau dari:
  - a. *Aqidain* (Penjual dan Pembeli) sudah memenuhi pada syarat dari dua orang yang berakad dan terhindar dari terlarangnya jual beli sebab orang yang berakad dan sah menurut hukum islam.
  - b. *Sighat* (lafadz ijab dan qabul) sudah memenuhi pada syarat ijab dan qabul dan terhindar dari jual beli yang dilarang sebab akad dan sah menurut hukum islam.
  - c. *Ma'qud 'alaih* (objek), adalah tetap sah menurut islam, sebab unsur ketiadaan pada batu-batu yang diperjualbelikan bisa jelas dengan diupayakannya dengan perkiraan pada sawah yang terdapat banyak batu-batunya.

## B. Saran

Dari penyusunan skripsi ini, maka di bawah ini peneliti uraikan saran dengan harapan dapat memberikan manfaat bagi peneliti sendiri khususnya maupun pembaca pada umumnya :

1. Dalam penyusunan skripsi ini peneliti juga berharap kepada para pelaku usaha apa pun untuk terus melaksanakan jual beli yang sesuai dengan syariat islam dan menjauhi dari apa yang dilarang pada jual beli.
2. Kepada penjual maupun pembeli harus tetap berhati-hati dalam melakukan transaksi jual beli batu alam. Agar tidak terdapatnya sesuatu yang menyebabkan transaksi jual beli menjadi tidak sah.
3. Kepada para pembaca peneliti berharap kritik dan saran atas penulisan skripsi ini dikemudian hari dan dapat membantu dalam khazanah keilmuan islam.

## C. Penutup

Puji syukur alhamdulillah atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan taufiq, hidayah serta inayah-Nya, dengan segenap kemampuan dan pengetahuan yang peneliti miliki tidak lupa peneliti juga ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan karya ilmiah ini, sehingga dapat terselesaikan dengan baik.

Dalam menyusun skripsi dengan memakan waktu yang tidak sebentar, peneliti sadar bahwa masih terdapat kekurangan maupun kekeliruan, karena keterbatasan pada apa yang peneliti miliki. Maka dari itu kritik dan saran peneliti harapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhir kata peneliti ucapkan dengan memohon ridha Allah SWT semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk peneliti sendiri dan juga bagi pembaca.

## DAFTAR PUSTAKA

- Jajuli, Sulaeman, *Ekonomi Dalam Al-qur'an*, Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2018.
- Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2015.
- Mushlih (al), Abdullah, *Fiqih Ekonomi Keuangan Islam*, Jakarta: Darul Haq, 2004.
- M, Irwan, *Pemasaran Prinsip dan Kasus*, Yogyakarta: BPFE, 1996 Cet. II.
- Chapra, M. Umer, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, Jakarta: Gema Insani Press, 2000.
- S. Antonius, Bungaran dan S, Soedjito, *Metode Penelitian Sosial (Edisi Revisi)*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014.
- Narboko, Cholid dan Achmadi, Abdul, *Metode Penelitian*, Jakarta: Rajawali Press, 2011.
- Ishaq, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Penerbit Alfabeta, 2017.
- Morissan, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: PT. Fajar Interpratama Mandiri, 2012.
- Siregar, Hariman Surya dan Khoerudin, Koko, *Fikih Muamalah, Teori dan Implementasi*, Bandung; PT Remaja Rosdakarya, 2019.
- Sudarto, *ILMU FIKIH (Refleksi Tentang: Ibadah, Muamalah, Munakahat dan Mawaris)*, Yogyakarta; Penerbit deepublish, 2018.
- Friatma, Ida, *Konsep Laba dalam Sistem Ekonomi Islam*, Banda Aceh: Penerbit PeNa, 2012.
- Muslich, Ahmad Mardi, *Fiqih Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010.

- Barudin, Topaji Pandu, *Prinsip dan Praktik Ekonomi Islam*, Klaten: Penerbit Cempaka Putih, 2019.
- Rini, Ira Puspito, *Ekonomi Desa Berbasis Islam*, Temanggung: Desa Pustaka Indonesia, 2019.
- Hasan, Akhmad Farroh, *Fiqih Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktik)*, Malang; UIN Maliki Press, 2018.
- J, Thomas, *Pemasaran dan Pasar*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001, Cet. I.
- Muslim, *Shahih Muslim*, jilid 1, Semarang: Penerbit Toha Putra.
- Sayid, Sayid, *Fiqih Sunnah* (Tahkik dan Takhrij: Muhammad Nasirudin Al-alBani), jilid 5, Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, jilid 5, Jakarta; Gema Insani Darul Fikr, 2011.
- Muhammad, Abu Bakar, *Sulubus Salam*, juz 3, Surabaya: Al iklas, 1995.
- Syaikh Abu Abdurrahman Adil, *Tamammul Minnah Shahih Fiqih Sunnah*, buku 3, Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2010.
- Muhammad, Syekh Syamsuddin Abu Abdillah, *Fathul Qarib Al-Mujib fi Syarh Al-Fazh at-Taqrif*, Surabaya: Dar al-‘ilm, tth.
- Al-anshory, Abi Yahya Zakariyya, *Fathul Wahhab bi Syarh Manhaj Thulab, Kitab al-Buyu’*, jilid 1, tt: tp, tth.
- Al-Bazzar, Imam Abi Bakr Ahmad bin Amr bin Abdul Khaliq, *Al-Bahru az-Zakhar*, no. 3731, Juz 9, Kairo: Darul Hadits, tth.
- Al-Asqalani, Al-Hafidz Ibnu Hajar, *Bulughul Maram Min Adilat al-Ahkam*, Semarang: Pustaka Toha Putra, tth.
- Al-bani, Muhammad Nashiruddin, *Shahih Sunan At-Tirmidzi*, buku 2, ter. Fachrurazi, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.

- Al-Juzairi, Syaikh Abdurrahman, *Fikih Empat Madzhab*, jilid 3, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2012.
- Mandhur, Ibnu, *Lisaanul 'Arab*, jilid 9, Kairo: Darut taufiqqiyah lit turaats, 2009.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Al-Wajiiz fil Fiqhi Al-Islaamiy*, jilid 2, Damaskus: Dar Al-Fikri, 2006.
- Salim, Abu Malik Kamal bin Assayid, *Shahih Fiqh Assunah wa Adhilatuhu wa Tauhid Madzhib al-Imnah* Terj. Fiqh Sunnah Khairul Amru Harahap, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Shofa, Aizza Alya, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Padi Dengan Sistem Tebas (Studi Kasus di Desa Mlaten, Kabupaten Demak Tahun 2015/2016)", *Ishroqi*, Vol.1 No.1 Januari (2017).
- Amalia, Euis, "Mekanisme Pasar dan Kebijakan Penetapan Harga Adil", *Al-Iqtishad*: Vol. V, No. 1, Januari (2013).
- Anisatul Maghfiroh, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Sistem Borongan (Studi Kasus Jual Beli Kelapa Di Pasar Subah Kecamatan Subah Kabupaten Batang)*", 2017, *Skripsi* Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
- Dewi Eka Lestari, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Batu Gunung Di Desa Siderejo Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi*", 2019, *Skripsi* Institut Agama Islam Negeri Ponorogo..
- Puji Margiana, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Borongan Ikan Gurami*", *Skripsi* Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2017.
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Jakarta, Sahifa, 2014.
- Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, *Al-Qur'an Terjemah dan Penjelasan Ayat tentang Wanita*, Solo: Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2009.

Monografi Desa Plumbon Kecamatan Limpung Kabupaten Batang Tahun 2019.

KECAMATAN LIMPUNG DALAM ANGKA 2019, Badan Pusat Statistik  
Kabupaten Batang, Katalog: 1102001.3325080.

Arjito, Agus. *Wawancara*. Batang, 22 November 2020.

Yusuf, Ahmad. *Wawancara*. Batang, 25 November 2020.

Maskhuri. *Wawancara*. Batang, 24 November 2020.

Syarif. *Wawancara*. Batang, 23 November 2020.

Basir, *Wawancara*. Batang, 23 November 2020.

Marom, *Wawancara*. Batang, 23 November 2020.



## Foto Dokumentasi



(Foto dokumentasi saat wawancara dengan Kepala Desa di desa Plumbon)



(Foto dokumentasi saat wawancara dengan Penjual di desa Plumbon)



(Foto dokumentasi saat wawancara dengan Pembeli di rumah beliau)



(Foto dokumentasi saat wawancara dengan Pekerja borongan di desa Plumbon)



(Foto dokumentasi saat proses pengambilan batu-batu di desa Plumbon dengan alat berat)



(Foto dokumentasi saat proses pengambilan batu-batu di desa Plumbon)



(Foto dokumentasi saat proses pengambilan batu-batu di desa Plumbon dari jarak di atas jembatan sungai)

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan dibawah ini:


Nama : Ilham Ramadhana  
Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 29 Desember 1997  
Alamat Asal : Jl. Taruna Jaya No. 12 Cibubur, Ciracas, Jakarta Timur  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Alamat Sekarang : Bukit Beringin Timur VI Gondoriyo Ngaliyan Semarang  
No. Hp/ Alamat Email : 082297665746/ [ilhamramadhana1997@gmail.com](mailto:ilhamramadhana1997@gmail.com)

Riwayat Pendidikan

1. TK Mambaul Jannah Cibubur, Lulus Tahun 2004
2. SDN 05 Cibubur, Lulus Tahun 2010
3. MTs Fathimiyah Bekasi, Lulus Tahun 2013
4. MA NU Putra Buntet Pesantren Cirebon, Lulus Tahun 2016

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarannya dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 23 Juni 2021



Ilham Ramadhana  
NIM: 1602036054